SKRIPSI INTAN SARI Ilmu Hukum.pdf

by Turnitin No Repository

Submission date: 22-Sep-2026 10:12AM (UTC+0700)
Submission ID: 3038751119
File name: SKRIPSI_INTAN_SARI_Ilmu_Hukum.pdf (597.8K)
Word count: 24725
Character count: 177729

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Strata (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Oleh :

INTAN SARI
NIM. 301221010062

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Sari

NIM : 301221010062

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain,juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, 2026

INTAN SARI

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Intan Sari

NIM : 301221010062

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pembimbing I : Vivi Arviani Siregar, SH., MH

Pembimbing II : KMS. Novyar, SH.,MH

NO	TANGGAL	CATATAN OLEH		BERITA ACARA BIMBINGAN	PARAF
		PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Tembilahan, 2026

Dekan,

Dr. Ali Azhar, S.Sos., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

JL. HR. Soebrantas, NO.10 Tembilahan-INHIL-RIAU

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Intan Sari
NIM	: 301221010062
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Tembilahan,2026

PEMBIMBING I.	PEMBIMBING II
VIVI ARVIANI SIREGAR, SH.,MH	**KMS. NOVYAR, SH.,MH**

Mengetahui,
Kaprodi Ilmu Hukum Unisi

BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.E., S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahkan Rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan sampai dengan sesuai dari ketentuan akademik yang ditetapkan oleh Universitas Islam Indragiri

Secara umum, dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Mangga Impor Ilegal di Wilayah Perairan Pengalihan Keritang. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri. Atas segala bimbingan, dorongan semangat, nasehat dan bantuan lain baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Najamuddin, Lc.,MA selaku Rektor Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan.
2. Bapak Dr. Ali Azhar, S.Sos.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
3. Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, SE.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
4. Ibu Vivi Arviani Siregar, SH.,MH selaku dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulis.
5. Bapak KMS. Novyar, SH.,MH selaku dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan saran dan masukan bagi penyusunan dalam penulisan skripsi penulis.
6. Para Dosen dan Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

7. Para Tata Usaha Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.
8. Kepada Kedua Orang Tua Penulis yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah ucapan terimakasih saya sampaikan, semua kesempurnaan dan kesuksesan penulis ini tidak akan tercapai tanpa dari keinginan penulis sendiri.

Tembilahan, 2026

INTAN SARI

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR

(Pembimbing : Vivi Arviani Siregar, SH.,MH dan KMS. Novyar, SH.,MH)

ABSTRAK

Pelaksanaan restorative justice merupakan salah satu bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara adil melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Indragiri Hilir, observasi lapangan, serta studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara dilakukan melalui tahapan penelitian kelayakan perkara, proses mediasi antara korban dan pelaku, pemenuhan hak korban, pelaksanaan gelar perkara, hingga penghentian penyidikan apabila seluruh persyaratan materiil dan formil telah terpenuhi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain tidak semua perkara memenuhi persyaratan restorative justice, sulitnya memperoleh kesepakatan perdamaian, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, keterbatasan administrasi, serta kehati-hatian penyidik dalam menggunakan kewenangannya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan berbagai upaya, yaitu mengoptimalkan peran penyidik sebagai fasilitator perdamaian, memastikan terpenuhinya persyaratan hukum, mengedepankan pemulihan hak korban, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, serta meningkatkan profesionalisme penyidik melalui pendidikan dan pelatihan.

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE FOR THE CRIME OF RECEIVING STOLEN PROPERTY AT THE INDRAGIRI HILIR RESORT POLICE

(*Mentor*: Vivi Arviani Siregar, SH.,MH dan KMS. Novyar, SH.,MH)

ABSTRACT

The implementation of restorative justice represents one of the reforms in Indonesia's criminal justice system aimed at resolving criminal cases fairly through the restoration of relationships among offenders, victims, and society. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in handling the crime of receiving stolen property at the Indragiri Hilir Resort Police, identify the obstacles encountered during its implementation, and examine the efforts undertaken to optimize application.

This research employs an empirical legal research method with a sociological approach. Data were collected through interviews with investigators of the Criminal Investigation Unit of the Indragiri Hilir Resort Police, field observations, and library research consisting of statutory regulations, books, journals, and other supporting documents. The data were analyzed qualitatively using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and Soerjono Soekanto's Theory of Law Enforcement Effectiveness as analytical frameworks.

The findings reveal that the implementation of restorative justice for the crime of receiving stolen property at the Indragiri Hilir Resort Police has been carried out in accordance with the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses Based on Restorative Justice. Case settlement is conducted through several stages, including case eligibility assessment, mediation between the victim and the offender, fulfillment of the victim's rights, case review, and termination of the investigation once all substantive and procedural requirements have been satisfied. Nevertheless, its implementation continues to face several obstacles, including the fact that not all cases meet the restorative justice requirements, difficulties in achieving settlement agreements, limited public understanding of restorative justice, administrative constraints, and investigators' cautious exercise of discretionary authority. To address these challenges, the Indragiri Hilir Resort Police have undertaken various efforts, including optimizing the investigators' role as mediators, ensuring compliance with legal requirements, prioritizing the restoration of victims' rights, improving public legal awareness, strengthening coordination among law enforcement agencies, and enhancing investigators' professionalism through education and training.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polres	Kepolisian Resor
Perpol	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
Perja	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
RJ	Restorative Justice
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
LP	Laporan Polisi
Reskrim	Reserse Kriminal
Satreskrim	Satuan Reserse Kriminal
UU	Undang-Undang
HAM	Hak Asasi Manusia
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
SP3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
APH	Aparat Penegak Hukum
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN i

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ii

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

DAFTAR SINGKATAN viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 16

C. Tujuan Penelitian 17

D. Manfaat Penelitian 17

E. Kerangka Teori 18

F. Kerangka Konseptual 26

G. Metode Penelitian 28

BAB II TINJAUAN UMUM 32

A. Teori *Restorative Justice* 32

1. Pengertian *Restorative Justice* 32

2. Sejarah *Restorative Justice* 35

3. Tujuan *Restorative Justice* 38

4. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* 41

a. Prinsip Pemulihan (*Restoration*) 41

b. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku (*Offender Responsibility*) 42

c. Prinsip Partisipasi Para Pihak (*Participation*) 42

d. Prinsip Musyawarah dan Kesepakatan 43

e. Prinsip Reintegrasi Sosial 43

5. Dasar Hukum *Restorative Justice* di Indonesia 44

6. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penadahan 47

B. Teori Penegakan Hukum 51

1. Pengertian Penegakan Hukum 51

2. Tujuan Penegakan Hukum 53

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 56

a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan) 57

b. Faktor Aparat Penegak Hukum 58

c. Faktor Sarana dan Prasarana 59

d. Faktor Masyarakat 60

e. Faktor Kebudayaan 60

4. Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* 62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir 67

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan 71

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 72

b. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 72

2. Pelaksanaan Restorative Justice Berdasarkan Hasil Penelitian 73

3. Tahapan Pelaksanaan Restorative Justice 74

4. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku 75

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir 77

C. Upaya dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir 87

1. Mengoptimalkan Peran Penyidik Sebagai Fasilitator Perdamaian 88
2. Memastikan Terpenuhinya Persyaratan Materiil dan Formil 89
3. Mengedepankan Pemulihan Hak Korban 90
4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat 90
5. Meningkatkan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum 91
6. Meningkatkan Profesionalisme Penyidik 91

BAB IV PENUTUP 98

A. Kesimpulan 98

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 102

A. Buku-Buku 102

B. Jurnal 107

C. Peraturan Perundang-Undangan 110

D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi 110

E. Internet 110

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA 111

A. Narasumber Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Indragiri Hilir 111

Pelaksanaan Restorative Justice 111

Hambatan 111

Upaya 112

B. Narasumber : Tindak Pidana Penadahan 114

Pelaksanaan Restorative Justice 114

Hambatan 114

Upaya 115

C. Narasumber : Saksi Perkara Tindak Pidana Penadahan 116

Pelaksanaan Restorative Justice 116

Hambatan 116

Upaya 116

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Populasi dan Sampel 30

Tabel 2 Persamaan Jawaban Penyidik Mengenai Pelaksanaan Restorative Justice 73

Tabel 3 Tahapan Pelaksanaan Restorative Justice 75

Tabel 4 Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bersama Bapak Aiptu Rudianto, S.H..... 113
Gambar 2 Bersama Penyidik Bripda Karno Setiabudi..... 113
Gambar 3 Bersama Penyidik Bripda Nikel Nicholas 114
Gambar 4 Bersama Bapak X..... 115
Gambar 5 Dokumentasi Bersama Bapak Y 115
Gambar 6 Saksi X 117
Gambar 7 Saksi Y 117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan yang kuat untuk menjamin sistem hukum yang adil dan menegakkan keadilan untuk semua orang.[1]Penegakan hukum yang efektif bergantung pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Indonesia memiliki hukum yang tidak hanya ditulis tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat.[2]

Tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jenis tindak pidana asal atau tindak pidana lainnya.[2] Seseorang dapat atau tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas jenis tindak pidana sebelumnya, yakni dari mana barang penadahan tersebut berasal.[3] Salah satunya adalah tindak pidana pencurian juga memiliki andil sebagai salah satu faktor penyebab karena tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang terjadi setelah adanya kejahatan lain.[4] Secara yuridis, seseorang dapat dikatakan sebagai penadah barang hasil pencurian jika memenuhi unsur Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[5]

Menurut ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dapat dipidana sebagai penadah apabila membeli, menyewa,

[1] Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2006. hlm. 121

[2] *Ibid*

[3] P. A. F. Lamintang Dan Satochid Kartanegara, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 362

[4] Pricilia Ina Sura Mado, *Tinjaun Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur*, Jurnal Hukum Online, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 2442–3084

[5] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980. hlm. 19

menerima gadai, menerima hadiah, menyimpan, mengangkut, menjual atau membantu menjual suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana. Unsur "mengetahui atau patut menduga" menjadi unsur yang sangat penting karena menentukan ada atau tidaknya kesalahan pelaku.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai tindak pidana penadahan tidak dihapus, melainkan dimuat kembali dalam Pasal 591 yang pada prinsipnya tetap mengatur larangan terhadap setiap orang yang memperoleh, menyimpan, menguasai, menjual, atau membantu menjual barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Dengan demikian, ketentuan Pasal 591 UU Nomor 1 Tahun 2023 merupakan pembaruan pengaturan tanpa menghilangkan substansi Pasal 480 KUHP yang masih menjadi dasar hukum terhadap perkara-perkara yang terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku efektif.

Pentingnya bahwa dalam Posal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang dapat dianggap sebagai penadah jika din mengetahui atau sepatutnyu harusdiduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.[6] Hal ini berarti bahwa pengetahuan atau penalaran yang wajar dari seseorang tentang isal-uaul barang tersebut menjadi kunci dalam menentukan kesalahan. Namun, seseorang yang menerima dengan cara membeli barang atau benda dari seseorang tidak mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari hasil pencurian atau tindak pidana lainnya." Pelaku penadahan secara tidak sengaja menampung barung-barang hasil dari kejahatan pelaku penadahan tidak mempunyai niat jahat untuk menguasai barang hasil dari pada tindak pidana pencurian."

[6] Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Andi Hamzah, Op.Cit, hlm, 21

Perbedaan kedua pelaku penadahan itu sesungguhnya dapat didalami dari motifnya, dimana pelaku tanpa niat kejahatan adalah pelaku yang sebenarnya tidak mengetahui asal-usul barang yang dibeli adalah hasil pencurian, bukan pelaku yang membantu aksi pencurian (penadah dengan niat kejahatan).[7] Dalam sistem hukum pidana, penadah dapat dihukum meskipun mereka tidak memiliki unsur niat melakukan kejahatan yang sama dengan pelaku pencurian.[8]

Pengungkapan tindak pidana penadahan didasarkan pada kesalahan mereka dalam memperoleh, menyimpan, atau mengedarkan barang-barang hasil pencurian.[9] Tindak pidana penadahan dianggap serius, karena mereka mendukung atau memfasilitasi tindak pidana pencurian dengan memberikan pasar atau jalur distribusi untuk barang-barang curian. Penadah memainkan peran penting dalam rantai tindak pidana dengan menyediakan pasar atau jalur distribusi bagi barang-barang hasil pencurian.[10] Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dihalangi oleh suatu aturan hukum yang dilarang disertai dengan ancaman (sanksi) dalam rangka pemidanaan tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dalam konteks ini, sering kali hukum dipandang sebagai aturan yang kaku dan terfokus terlalu banyak pada kerangka hukum tanpa mempertimbangkan hubungan antara ilmu hukum dan

[7] Badri Hasan, Disporitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurion Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Namor 17/Pld.Sus-Anak/2019/PN Bna), Al-Iqtishadiah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2023. him. 49-71.

[8] Andi Hamzah, Op.Cit, him. 10 Sadri Hasan, Disporitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberotan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anal/2019/PN Bna), Al-Iqtishadiah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor I, Tahun 2023, hlm. 49-71 2

[9] *Ibid*

[10] Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003. hlm. 96

masalah yang muncul. Untuk menciptakan hukum yang bermartabat dan serbaguna, penting untuk menemukan nilai-nilai yang dihormati dan diterima oleh masyarakat.[11]

Hukum seolah-olah ditangkap sebagai aturan yang kaku dan terlalu menekankan perspektif kerangka hukum tanpa melihat hubungan antara ilmu hukum dan masalah yang muncul harus ditangani. Hukum yang kaku atau tidak dapat ditekuk akan menimbulkan kompleksitas dan benturan-benturan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan suatu konsepsi yang sah yang layak bagi masyarakat (akseptable) dan sesuai dengan karakteristik dan corak kehidupan masyarakat (*adaptable*).[12] Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang bermartabat dan serbaguna, maka harus diusahakan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diterima oleh masyarakat sebagai nilai yang luhur.[13]

Kondisi persyaratan hukum yang tegas ditambah dengan informasi dari masyarakat sendiri hampir bagaimana menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi masyarakat Indonesia yang terbuka mengenai tata cara penanganan dan pemidanaan hingga strategi penanganan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau pelanggar hukum di kemudian hari sudah menjadi legal, formal, dan prosedural. Pendekatan seperti ini dapat menciptakan sikap dendam dalam masyarakat dan mendatangkan sifat penghakim *punitive* (menghukum) *society* (masyarakat) terhadap kejahatan yang terjadi di sekitarnya.[14]

[11] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59 [14] Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalia, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2010. hlm. 115.

[12] Coby Mamahit, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulannya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 23, Nomor 8, Januari 2017. hlm. 76.

[13] Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas'Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)*, Universitas Diponegoro. Semarang, 2005. hlm. 123

[14] Atalim, *Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional*, Jurnal Rechts Vinding, Volumr 2, Nomor 2, Tahun 2013. hlm. 141

Upaya untuk mengendalikan atau menanggulangi perbuatan yang salah (permasalahan perundang-undangan pidana) tentu saja tidak dengan cara *implisit* pemasyarakatan (hukum pidana), tetapi bisa juga dengan menggunakan cara non penal.[15] Saat perkara kasus pidana, tidak serta merta memanfaatkan jalur litigasi. Terdapat strategi-strategi lain (non litigasi) yang diharapkan dapat memberikan solusi yang meyakinkan dalam terjadinya suatu kasus pidana, khususnya kasus-kasus pidana yang dianggap kecil atau dikenal dengan istilah *insignificance principle* (prinsip tidak penting) dan *irrelevance principle* (prinsip relevansi).[16]

Insignificance principle mengacu pada kejahatan yang dianggap tidak memiliki nilai atau konsekuensi yang signifikan. Prinsip relevansi, disisi lain, tidak hanya mempertimbangkan perilaku yang tidak berbahaya, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik pelaku. Selain itu, Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Melaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah

[15] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 159

[16] Alvian Solar, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen, Volume 1, Januari 2012. hlm. 51

Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke seluruh aparat penegak hukum.[17]

Menurut Pasal 1 angka 2 Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif

Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012, keadilan restoratif (*restorative justice*) merujuk pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan. Pendekatan keadilan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait dalam mencari penyelesaian yang adil, dengan penekanan pada pemulihan kondisi semula.[18] Keadilan restoratif adalah suatu metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan partisipasi masyarakat, korban kejahatan, dan pelaku, dengan tujuan mencapai keadilan bagi semua pihak, sehingga menghasilkan kondisi yang setara dengan sistem peradilan pidana.[19] Tujuan utama keadilan restoratif adalah mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dan memulihkan kondisi korban setelah kejahatan terjadi.

[17] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ke seluruh aparat penegak hukum

[18] Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2020. hlm. 84

[19] *Ibid*.

Pendekatan keadilan restoratif bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*) karena tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada upaya memperbaiki atau memulihkan kondisi korban.[20] Dalam keadilan restoratif, pelaku kejahatan dapat diminta untuk membayar ganti rugi, terlibat dalam pekerjaan sosial, atau melakukan tindakan lain yang ditentukan oleh penegak hukum atau pengadilan.[21] Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan untuk mengembalikan hubungan antara pelaku kejahatan dan

korban ke kondisi semula bertujuan untuk mencegah permusuhan yang lebih dalam antara pihak-pihak yang terlibat dan mendorong rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban, dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat, seperti anggota keluarga atau tetangga. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya peran korban dalam proses menuju keadilan.[22]

Bagi korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyatakan penyesalannya secara profesional kepada korban. Pendekatan keadilan restoratif ini merupakan hasil dari pergeseran dalam hukum, dari pendekatan keadilan pembalasan (*lex talionis*) menjadi penekanan pada upaya pemulihan.[23] Dalam proses pemulihan korban, pendekatan yang lebih retributif dan legal akan sulit menyembuhkan luka korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif mengedepankan konsep bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakan merugikan

[20] Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Manajemen, Jawa Tengah, 2021. hlm. 73

[21] Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010. hlm. 19

[22] *Ibid*, hlm. 20.

[23] Imade Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2021. hlm. 129

orang lain yang dilakukannya. Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah sebagai berikut :[24]

a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.

b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.

c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.

d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Syarat-syarat untuk menghentikan pemeriksaan penanganan perkara berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif juga dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Kendilan Restoratif. Berdasarkan Keadilan Restoratif.[25] Aturan tersebut mengurnikan hal-hal berikut ini : Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :25 Persyaratan materil sebagi maha dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a. tidak menimbulkan keberhasilan dan/ atau penolakan dari masyarakat;

[24] Imade Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2021. hlm. 129

[25] *Ibid*, hlm. 22

42
b. tidak berdampak konflik sosial;

c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;

d. tidak bersifat radikalime dan separatism;

e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan

f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

20
Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :

(1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalum Pasal 4 huruf b, meliputi :

a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan

b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

1
2 Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

17
(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana pada ayat (1) huruf b, dapat berupa;

a. Mengembalikan barang;

b. Mengganti kerugian;

c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau

d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

(5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepolisian.

Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi.[26] Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana :

a. Informasi dan transaksi elektronik;

b. Narkoba;

c. Lalu lintas.

Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :[27]

(1) Persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi :

a. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten illegal;

[26] Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

[27] Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diubggah;

c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan

d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam *soft copy* dan *hard copy*.

Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :[31]

(1) Persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;

b. Pada saat tertangkap tangan :[28]

1. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba. c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar; dan d. Telah dilaksanakan assesmen oleh tim assesmen terpadu.

[28] Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

(2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berbunyi :[29] Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan untuk mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau

b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tidaklah adil untuk mengapproksimasi sebuah kasus dengan sudut pandang hukuman sebagai bentuk pembalasan, terutama dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan pelanggaran yang ringan. Ada pertimbangan lain yang lebih penting dan relevan, yaitu bagaimana memulihkan kerugian yang diderita masyarakat akibat kesalahan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pendekatan seperti itu dianggap sebagai metode penyelesaian kasus yang lebih baik secara selektif daripada melibatkan kasus dalam proses yang memakan waktu lama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[30]

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif telah diterapkan di Indonesia, meskipun penerapannya terbatas pada penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak dan beberapa tindak pidana tertentu. Dalam praktiknya, pendekatan

[29] Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[30] Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Megister, Semarang, 2012. hlm. 18

restorative justice biasanya digunakan dalam kasus-kasus di luar batas normatif tersebut, seperti kasus penadahan yang baru-baru ini diselesaikan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Peran aparat penegak hukum dalam hal ini perlu diapresiasi, mengingat masih ada banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki pandangan yang lebih mengedepankan hukuman. Salah satu kendala dalam menerapkan konsep keadilan restoratif adalah kurangnya payung hukum dan ketidakpastian yang dialami oleh penyidik, yang sering kali menyalahkan oleh pimpinan atau komite pengawas.[31]

Pendekatan *restorative justice* telah menjadi alternatif yang semakin diterima dalam menangani kasus penadahan, berfokus pada pemulihan, perbaikan, dan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk pemilik asli barang, tersangka penadah, dan masyarakat.[32] Pendekatan *restorative justice* menempatkan perhatian pada pemahaman, pertobatan, dan rehabilitasi, bukan hanya pada hukuman yang keras sehingga tidak semua kasus penadahan harus diproses hingga pengadilan.[33] Implementasi *restorative justice* dalam penanganan kasus penadahan barang hasil pencurian menjadi hal yang menarik untuk diteliti.[34]Perbedaan pendekatan dalam penerapan *restorative justice* antara lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan.[35] Meskipun pendekatan ini memiliki potensi untuk mencapai keadilan yang lebih baik dan mendorong

[31] Pardede Roberto, *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010. hlm. 13

[32] Gede Widhiana Suarda, *Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia PreTrial System*, Indonesia Law Review, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021. hlm. 8–31

[33] Fatilah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011. hlm. 79

[34] Nur Rochaeti, *Sistem Keadilan Restoratif Di Indonesia: Pandangan Dekat Dari Praktik Masyarakat Adat*, Sriwijaya Law Review, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023. hlm 87-104

[35] *Ibid*

reintegrasi sosial, perbedaan praktik di lapangan dapat menghasilkan luaran yang bervariasi.[36] Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus penadahan barang hasil pencurian di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir adalah untuk mewujudkan keadilan dikarenakan para anggota sudah dibekali pengetahuan mengenai hakikat bagaimana seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana sehingga semangat untuk melaksanakan *restorative justice* diwujudkan untuk memulihkan hak korban terlebih dahulu. Para korban lemah dalam hubungannya dengan pelaku. Korban, jika tidak bertindak dengan kebajikan, maka setidaknya ia bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Korban tidak bersalah atas apa yang terjadi.

Korban tidak berhubungan dengan dan tidak mengenal orang asing yang telah melakukan pelanggaran. Pelakunya jelas dan bisa punya habituari yang buruk dan korban memiliki kombinasi kekuatan, pengaruh, atau simpati yang tepat untuk berhasil memperoleh status korban tanpa mengancam kepentingan pribadi yang berlawanan. Korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yangterlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami

[36] Diane Crocker, *Menerapkan Dan Mengevaluasi Proyek Keadilan Restoratif Di Penjara*, Criminal Justice Policy Review, Volume 26, Nomor 1, 2015. hlm. 45-64.

makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.[37]

Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir akan menindaklanjutinya dengan melakukan gelar perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya.

Kepolisian Resor Indragiri Hilir sebagai satuan organisasi dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah satuan organisasi operasional. Adapun satuan organisasi operasional tersebut, yaitu: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelijen Keamanan (Sat. Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat.Reskrim), Satuan Reserse Narkotika,Psikotropika, dan Obat Berbahaya (Sat.Res Narkoba), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat.Binmas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat.Sabhara), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat.Pam.Obvit), Satuan Kepolisian Perairan (Sat.Polair), dan Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat.Tahti).

Satuan Reskrim yang ada di tingkat Polres, dalam hal ini Polresta Indragiri Hilir dapat mempengaruhi keberhasilan institusi Polri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, Reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Dalam struktur operasional Polri, Reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional.

[37] Sarwirini, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*, Jurnal Yuridika, Volume 29 Nomor 1, Tahun 2014. hlm. 383-384

Fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah fungsi Reskrim yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Perkara yang terjadi merupakan perkara yang sangat menarik untuk diteliti. Dalam peraturan kepolisian tersebut dijelaskan bahwa kepolisian berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Kepolisian Resor Indragiri Hilir perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa meskipun Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum penerapan restorative justice, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, baik berkaitan dengan pemenuhan syarat, proses perdamaian, maupun pertimbangan penyidik dalam menghentikan penyidikan. Kondisi tersebut menarik untuk dikaji guna mengetahui bagaimana pelaksanaan, hambatan, serta upaya yang dilakukan dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **"Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir."**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan sesuai uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
3. Bagaimana upaya dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui upaya dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan.
2. Secara praktis

 a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberi barang yang tidak lengkap dengan surat-suratnya agar tidak terjadi tindak pidana penadahan.

b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini

E. Kerangka Teori

1. Teori *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru di Indonesia sejak era Tahun 1960-an dengan istilah keadilan restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.[38]

Istilah *restorative justice* dalam bidang penegakan hukum, namun dalam terjemahan bahasa berarti keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah perbaikan hubungan dan perbaikan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarga) diluar ruang sidang, dengan tujuan dilakukannya terhadap korban (keluarga) suatu kejahatan (usaha perdamaian) hal ini tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana. Penrcapaian kesepakatan diantara para pihak, keadilan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif.

[38] Susanti Emelia, *Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Jakarta, 2021. hlm. 22

Keadilan restoratif, sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan tertentu bekerja untuk menyelesaikan permasalahan menangani bagaimana konsekuensinya harus ditangani dimasa depan. Keadilan restoratif merupakan model penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *restorative justice* yaitu partisipasi korban dan pelaku, partisipasi masyarakat sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara, dan memastikan anak dan pelaku tidak semakin mengganggu keharmonisan yang tercipta dalam masyarakat.[39]

Restorative Justice menjelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan kata lain keadilan restoratif digambarkan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.[40]

Restorative justice, yaitu model keadilan yang mengedepankan kesembuhan bagi semua pihak terkait. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan.[41]

[39] Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 203

[40] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

[41] Apong Herlina, *Restorative Justice*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2004. hlm. 19-28

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.[42] Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang menjadi keinginan oleh masyarakat.[43] Beberapa pengertian *Restorative Justice* menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Tony F. Marshall mengatakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.[44]

b. Braithwaite mengatakan bahwa *restorative justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, daripada menderita kan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.[45]

[42] Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018. hlm. 236

[43] *Ibid*.

[44] Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, PKPA, Medan, 2007. hlm. 34

[45] Zico Junius Fernando, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020. hlm. 11

c. Menurut Howad Zahr keadilan restoratif merupakan proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, selaku pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.[46]

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu system hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau Tindakan kejahatan lebih lanjut.[47] Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut :[48]

a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
d. Ada supaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
e. Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.

Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Penggunaan *restorative justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukanlah hal

[46] Ambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 10
[47] Muliadin, *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 2
[48] *Ibid*.

asing bagi masyarakat Indonesia.[49] Konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah di perkenalkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia oleh karena itu upaya menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana sangat prospektif, tinggal di modifikasi dari praktik yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah daerah di Indonesia.[50]

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku manusia yang melakukan kontak sosial. Dalam penegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*bzweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtgheit*).[51]

Kepastian hukum orang tidak mengetahui yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan kecemasan terlalu menitikberatkan kepastian hukum atau terlalu berat menaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan timbul rasa ketidakadilan, maka unsur-unsur lain dikorbankan, maka kepastian hukum dan keadilan akan dikorbankan dan begitulah seterusnya. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi secara *proporsional* dan seimbang antara ketiga unsur tersebut, yaitu ketiga unsur tersebut haruslah mendapatkan perhatian yang seimbang.[52]

[49] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996. hlm. 15

[50] Rahmawati Ratu, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univ Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2019. hlm. 15

[51] Http//www: Penegakan Hukum.blogspot.com. diakses tanggal 11 November 2025 pukul 19.55 Wib.

[52] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm. 8.

Dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara *proporsional* antara ketiga unsur tersebut.[53] Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian, harus ditaati dan dilaksanakan, walaupun kadang-kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat sebagai suatu norma sosial, hukum merupakan suatu produk budaya.[54]

Hukum pengantar masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya, menurut hukum dan yang melawan hukum. Hukum dapat *mengkualifikasikan* suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau *mendiskualifikasikan* sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum.[55]

Banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum, dengan alat penegak hukum itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan diatas maka penegak hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, Hakim, instansi pemerintahan, dan aparat eksekusi pidana.[56]

Penegakan norma-norma sentral diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, maka yang paling efektif dalam usaha penanggulangan.

[53] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991. hlm. 134

[54] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 53.

[55] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006. hlm. 112

[56] *Ibid*.

Usaha-usaha dalam penanggulangan kejahatan secara *preventif* sebenarnya juga bukan hanya dibidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana seperti usaha dari departemen sosial dengan karang tarunanya.[57]

Pelaksanaan hukum pidana secara langsung menjadi kewajiban bagi semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi tugas Polri beserta para petugas yang berwenang menjalankan tugas kepolisian, penuntut, penetapan keputusan dan pelaksanaan keputusan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memang mempengaruhinya, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Faktor hukum itu sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang mempunyai dampak yang positif.

b. Faktor penegakan hukum

Mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan yang merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang harus dapat berkomunikasi dan mampu menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum

[57] *Ibid*, hlm. 14.

berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian sehingga dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup harus nyata dalam menyelenggarakan penegakan hukum agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Sehingga berakibat baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.[58] Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda, seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.[59]

Penyebab kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (blue collar crime), sedangkan bagi orang-orang

[58] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 13
[59] *Ibid*.

kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya.[60]

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Maka dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan konkret dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.[61]

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain.[62] Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[63]

F. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal skripsi penulis memahami adanya salah penafsiran pada judul, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut :

[60] *Ibid*, hlm. 14.
[61] *Ibid*. *hlm*. *16*
[62] *Ibid*.
[63] *Ibid*.

1. Pelaksanaan adalah proses atau tindakan nyata untuk menjalankan, menerapkan, atau merealisasikan suatu rencana, program, keputusan, atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya, tujuannya untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan yang terstruktur, terkoordinasi, dan melibatkan sumber daya serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.[64]
2. Tindak pidana penadahan adalah perbuatan sengaja membeli, menerima, menyewa, menggadaikan, atau menyimpan atau menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan (pencurian, perampokan, dll), yang diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (lama) atau Pasal 591 KUHP, bertujuan untuk mempermudah pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan dan mempersulit pengusutan kejahatan awal.[65] Penadah dianggap membantu kejahatan utama dan dapat dipidana penjara atau denda, seperti pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.[66]
3. Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir merupakan wilayah hukum terjadinya Pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan dan sebagai lokasi penelitian penulis.

[64] M. J., & Hasan, S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama. Echols, Jaka, 2005. hlm. 145
[65] Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2010. hlm. 11
[66] Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis,[67] dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut :[68]

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan atau pada permasalahan langsung dengan cara data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi dalam masyarakat. Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematik, faktual dan akurat.[69] Tujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[70]

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi teks peraturan, perundang-undangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman

[67] *Ibid, hlm. 16.*

[68] Fitri Wahyuni, Dkk, *Pedoman dan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2023 hlm. 13

[69] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998. hlm. 36,

[70] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010. hlm. 5

makna, tujuan, dan dampak dari norma-norma hukum yang tertulis.[71] Manakala pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang mengutamakan kajian beberapa kasus terkait atau relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.[72] Berdasarkan sifatnya, penelitian ini digolongan ke dalam penelitian preskriptif. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran terhadap suatu permasalahan atau situasi.[73]

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengunakan data primer, merupakan seluruh data dalam bentuk informasi diperoleh dikarenakan berhubungan maupun berkaitan dengan permasalahan secara langsung. Data dan sumber data yang penulis gunakan, sebagai berikut :

a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel yang telah penulis sajikan dalam tabel populasi dan sampel.[74]

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.[75] Data sekunder disamping buku-buku juga dipergunakan berupa : skripsi, tesis, jurnal maupun internet.

[71] J Van Maanen, *Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research*, Preface, *Administrative Science Quarterly*, Volume 24, Nomor 2, Tahun 1979. hlm. 520–26

[72] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. hlm. 7

[73] Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm. 14

[74] Fitri Wahyuni, Dkk, *Op.Cit*, hlm. 19.

[75] *Ibid*, hlm. 20.

c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir, lokasi tersebut merupakan wilayah terjadinya Tindak Pidana Penadahan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karateristik yang sama,[76] sampel merupakan sebagian dari populasi.

Tabel 1
Data Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Indragiri Hilir	5	3	42%
2	Pelaku Tindak Pidana Penadahan	5	2	29%
3	Saksi Perkara Tindak Pidana Penadahan	9	2	29%
	Jumlah	**19**	**7**	**100%**

Sumber Data: Data Olahan Penelitian Tahun 2026.

Alat Pengumpulan DataUntuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :[77]

a. Observasi

[76] Ibid, hlm. 23.
[77] Fitri Wahyuni, Op.Cit, hlm. 21

Observasi merupakan pengumpulan data, penulis lakukan dengan mengamati fenomena hukum yang berada masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan mengunakan cara kualitatif sesuai data-data yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan dasari yuridis dalam pokok masalah serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif ialah ke hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus.[78]

[78] *Ibid*.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Teori *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku sebagaimana dianut dalam sistem peradilan pidana konvensional, tetapi lebih mengutamakan penyelesaian yang mampu memulihkan kerugian korban, menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku, serta mengembalikan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat sehingga penyelesaiannya memerlukan keterlibatan seluruh pihak yang terdampak.[79]

Howard Zehr menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengidentifikasi kerugian yang ditimbulkan, menentukan kebutuhan masing-masing pihak, serta mencari penyelesaian yang dapat memperbaiki keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam konsep ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang dialaminya, sementara pelaku didorong untuk mengakui

[79] Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale, Pennsylvania, 1990, hlm. 181.

kesalahan serta bertanggung jawab secara langsung terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.[80]

Sejalan dengan pendapat tersebut, Tony F. Marshall mengemukakan bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses yang mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut serta menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan demi masa depan para pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga diarahkan pada terciptanya perdamaian dan hubungan sosial yang harmonis antara korban, pelaku, dan masyarakat.[81]

Menurut Van Ness dan Karen Heetderks Strong, keadilan restoratif merupakan teori penyelesaian tindak pidana yang menekankan pentingnya pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, keluarga, maupun masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak hanya diukur dari dijatuhkannya sanksi pidana, melainkan dari tercapainya kesepakatan yang mampu memulihkan keadaan para pihak secara adil dan seimbang.[82]

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, konsep *restorative justice* memperoleh pengakuan melalui berbagai regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal. Salah

[80] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2002, hlm. 37.

[81] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 5.

[82] Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Fifth Edition, Routledge, New York, 2015, hlm. 43.

satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif dengan tetap memperhatikan syarat materiil dan syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga mempertegas bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif harus mengutamakan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya perdamaian yang disepakati secara sukarela oleh para pihak.[83]

Secara filosofis, *restorative justice* didasarkan pada pemikiran bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan terhadap hubungan sosial sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Sebaliknya, penyelesaian harus diarahkan pada upaya memperbaiki kerugian yang dialami korban, memulihkan hubungan antara para pihak, serta menciptakan kembali keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini juga menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan, bukan sekadar sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana.[84]

Restorative justice merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, serta pemulihan

[83] Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[84] Gerry Johnstone, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*, Second Edition, Routledge, London, 2011, hlm. 12–15.

kerugian korban melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Esensi utama dari pendekatan ini bukanlah menjatuhkan pembalasan kepada pelaku, melainkan mengembalikan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana sehingga tercipta keadilan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Dalam konteks penelitian ini, penerapan *restorative justice* menjadi penting untuk dikaji karena tindak pidana penadahan pada kondisi tertentu memiliki peluang untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

2. Sejarah *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* bukanlah suatu gagasan baru dalam perkembangan ilmu hukum pidana. Sebelum sistem peradilan pidana modern berkembang, berbagai masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia telah mengenal mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mengutamakan musyawarah, perdamaian, serta pemulihan hubungan sosial dibandingkan dengan pemberian hukuman kepada pelaku. Dalam masyarakat adat, penyelesaian suatu tindak pidana dilakukan melalui pertemuan antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan bersama.[85] Oleh karena itu, konsep *restorative justice* pada hakikatnya merupakan pengembangan dari nilai-nilai hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat.[86]

[85] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 159.

[86] John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, hlm. 55.

Secara akademis, perkembangan *restorative justice* mulai memperoleh perhatian pada dekade 1970-an sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dianggap terlalu menitikberatkan pada penghukuman (*retributive justice*). Sistem tersebut dinilai belum mampu memberikan kepuasan kepada korban karena fokus utamanya hanya menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana, sedangkan kerugian korban sering kali tidak dipulihkan. Kondisi tersebut mendorong lahirnya pemikiran baru yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perhatian dalam proses penyelesaian perkara pidana.[87]

Salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan *restorative justice* adalah pelaksanaan Victim-Offender Reconciliation Program (VORP) di Kitchener, Ontario, Kanada pada tahun 1974. Program ini mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu forum mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian yang dialami korban. Keberhasilan program tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi berbagai negara dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih mengedepankan dialog, perdamaian, dan pemulihan daripada penghukuman semata.[3]

Perkembangan *restorative justice* semakin pesat setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan perhatian terhadap konsep tersebut melalui berbagai kongres mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Puncaknya, pada tahun 2002, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Economic and Social*

[87] Kathleen Daly, "Restorative Justice: The Real Story," *Punishment and Society*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2002, hlm. 58.

Council/ECOSOC) mengeluarkan Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, yang mendorong negara-negara anggota untuk mengembangkan penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dokumen tersebut menjadi salah satu landasan internasional dalam penerapan *restorative justice* di berbagai sistem hukum dunia.[88]

Di Indonesia, nilai-nilai *restorative justice* sebenarnya telah lama dikenal dalam praktik hukum adat yang berkembang di berbagai daerah. Berbagai komunitas adat menyelesaikan perkara melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, serta keluarga masing-masing pihak. Penyelesaian tersebut bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. Nilai-nilai tersebut kemudian diadopsi dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dibandingkan sekadar penjatuhan pidana.[89]

Penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum positif Indonesia semakin memperoleh dasar hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan awal dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, konsep tersebut dikembangkan dalam lingkungan Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan

[88] Mark S. Umbreit, *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation*, Criminal Justice Press, Monsey, New York, 1994, hlm. 3–8.

[89] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 17–21.

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian diperkuat dalam lingkungan Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.[90]

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana, yaitu dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian, penyelesaian konflik, serta terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya dipandang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

3. Tujuan *Restorative Justice*

Pada dasarnya, *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban serta mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini

[90] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

memandang bahwa penyelesaian suatu perkara pidana akan lebih efektif apabila melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, yaitu pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan masyarakat, sehingga penyelesaian yang dicapai dapat memberikan manfaat secara menyeluruh.

Salah satu tujuan utama *restorative justice* adalah memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi yang membantu proses pembuktian, sedangkan kepentingannya untuk memperoleh ganti rugi maupun pemulihan psikologis kurang mendapatkan perhatian. Melalui pendekatan *restorative justice*, korban diberikan ruang untuk menyampaikan dampak yang dirasakan akibat tindak pidana serta ikut menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Dengan demikian, korban tidak lagi diposisikan sebagai objek dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Selain memberikan perlindungan kepada korban, *restorative justice* juga bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya.[91] Pelaku didorong untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan melalui bentuk pertanggungjawaban yang disepakati bersama. Cara demikian diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari. Dengan

[91] Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 123.

adanya kesadaran tersebut, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat edukatif dan rehabilitatif.

Di samping itu, *restorative justice* bertujuan mengembalikan hubungan baik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tindak pidana tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui musyawarah dan perdamaian diharapkan mampu menghilangkan konflik yang berkepanjangan serta menciptakan kembali kehidupan masyarakat yang harmonis. Keharmonisan tersebut merupakan salah satu indikator bahwa proses penyelesaian perkara telah menghasilkan keadilan yang dapat diterima oleh seluruh pihak.[92]

Tujuan berikutnya adalah mengurangi penggunaan pidana penjara sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian perkara pidana. Pidana penjara sering kali belum mampu memberikan efek pemulihan terhadap korban maupun pelaku, bahkan dalam beberapa keadaan dapat menimbulkan dampak negatif berupa kepadatan lembaga pemasyarakatan dan meningkatnya risiko residivisme. Oleh karena itu, *restorative justice* hadir sebagai alternatif penyelesaian yang lebih mengedepankan dialog, perdamaian, dan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, tujuan *restorative justice* juga diarahkan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana prinsip penyelenggaraan peradilan yang efektif. Penyelesaian perkara melalui pendekatan ini diharapkan mampu

[92] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 98.

mengurangi penumpukan perkara pada setiap tahapan proses peradilan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum karena penyelesaian yang dilakukan lebih mengutamakan nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum secara seimbang. Dengan demikian, *restorative justice* bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai.[93]

4. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana didasarkan pada sejumlah prinsip yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum maupun para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar agar penyelesaian perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku, korban, serta masyarakat. Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman, *restorative justice* lebih mengedepankan penyelesaian yang bersifat partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada pemulihan keadaan semula.

a. Prinsip Pemulihan (*Restoration*)

Prinsip utama dalam *restorative justice* adalah pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemulihan tersebut tidak hanya mencakup kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil seperti penderitaan psikologis, hilangnya rasa aman, maupun terganggunya

[93] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 12–18.

hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan agar pelaku bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya melalui kesepakatan yang dicapai bersama dengan korban. Pemulihan menjadi tujuan utama karena suatu tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang merusak hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak berhenti pada pemberian sanksi pidana, melainkan berupaya mengembalikan keadaan sedekat mungkin dengan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.

b. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku (*Offender Responsibility*)

Prinsip berikutnya adalah tanggung jawab pelaku terhadap akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.[94] Dalam pendekatan *restorative justice*, pelaku tidak hanya diwajibkan menjalani proses hukum, tetapi juga didorong untuk mengakui kesalahannya secara sukarela, meminta maaf kepada korban, serta memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebagai bentuk pertanggungjawaban. Prinsip ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri pelaku sehingga ia memahami dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya terhadap korban maupun masyarakat. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang sama di masa yang akan datang. Tanggung jawab yang diberikan bukan semata-mata sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk pembelajaran agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

c. Prinsip Partisipasi Para Pihak (*Participation*)

[94] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 157.

Prinsip partisipasi menghendaki adanya keterlibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara pidana. Pihak-pihak tersebut meliputi pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, tokoh masyarakat, maupun aparat penegak hukum yang berperan sebagai fasilitator. Setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, harapan, serta bentuk penyelesaian yang dianggap paling adil. Melalui keterlibatan seluruh pihak tersebut, penyelesaian perkara tidak lagi bersifat sepihak, melainkan merupakan hasil musyawarah bersama yang didasarkan pada kesepakatan sukarela. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan lebih mudah diterima oleh para pihak karena mereka turut berperan dalam proses pembentukannya.

d. Prinsip Musyawarah dan Kesepakatan

Musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan *restorative justice*.[95] Seluruh proses penyelesaian perkara dilakukan melalui dialog yang terbuka, jujur, dan saling menghormati sehingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kesepakatan tersebut lahir atas dasar kehendak bebas tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak mana pun. Prinsip musyawarah mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu penyelesaian konflik melalui mufakat dan kekeluargaan. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* dinilai selaras dengan budaya hukum Indonesia yang mengutamakan perdamaian dibandingkan dengan penyelesaian secara konfrontatif.

e. Prinsip Reintegrasi Sosial

[95] Agus Raharjo, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 71.

Prinsip reintegrasi sosial bertujuan mengembalikan pelaku maupun korban ke dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya stigma atau diskriminasi. Setelah proses perdamaian selesai dilaksanakan, pelaku diharapkan dapat diterima kembali sebagai anggota masyarakat yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, sedangkan korban memperoleh kembali rasa aman dan kepercayaan dalam menjalani kehidupan sosialnya. Reintegrasi menjadi penting karena keberhasilan *restorative justice* tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari kemampuan para pihak untuk melanjutkan kehidupan bermasyarakat secara harmonis. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Prinsip-prinsip *restorative justice* saling berkaitan satu sama lain dalam mewujudkan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.[96] Pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, partisipasi seluruh pihak, musyawarah untuk mencapai kesepakatan, serta reintegrasi sosial merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan *restorative justice*. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka penyelesaian perkara pidana tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, seimbang, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.[97]

5. Dasar Hukum *Restorative Justice* di Indonesia

Penerapan *restorative justice* di Indonesia tidak lagi hanya dipahami sebagai konsep atau pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi telah

[96] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 214.
[97] Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), 2007, hlm. 42–53.

memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana nasional yang semula lebih berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) menjadi pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan, perdamaian, dan penyelesaian konflik secara adil. Oleh karena itu, pelaksanaan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Salah satu dasar hukum yang memberikan pengakuan terhadap konsep *restorative justice* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak-pihak terkait lainnya. Walaupun pengaturannya secara khusus ditujukan bagi anak, undang-undang tersebut menjadi tonggak awal berkembangnya konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan menjadi dasar lahirnya berbagai kebijakan serupa pada lembaga penegak hukum lainnya.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tertentu apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti adanya perdamaian antara korban dan pelaku, pelaku baru pertama kali

melakukan tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir pada proses persidangan apabila tujuan keadilan telah tercapai melalui kesepakatan para pihak.

Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* diatur secara khusus melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.[98] Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dengan tetap memperhatikan syarat materiil dan syarat formil yang telah ditentukan. Selain itu, penyelesaian perkara harus dilaksanakan secara sukarela, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, serta tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Peraturan Kepolisian tersebut juga menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Penyidik wajib memastikan adanya kesepakatan perdamaian yang dibuat tanpa adanya tekanan maupun paksaan, serta memastikan bahwa penyelesaian perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kewenangan penyidik dalam menerapkan *restorative justice* bukan merupakan kewenangan yang bersifat mutlak,

[98] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 214.

melainkan harus dilaksanakan secara hati-hati berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain ketentuan tersebut, penerapan *restorative justice* juga memperoleh dukungan melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran ini menjadi pedoman awal bagi jajaran Kepolisian dalam mengedepankan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan yang lebih humanis sebelum kemudian disempurnakan melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen aparat penegak hukum untuk mengembangkan sistem penyelesaian perkara yang lebih mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar penerapan sanksi pidana.[99]

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia. Pengaturannya tidak hanya memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana melalui perdamaian, tetapi juga memberikan kepastian mengenai syarat, prosedur, dan batasan penerapannya. Oleh karena itu, pelaksanaan *restorative justice* harus tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal, termasuk dalam penyelesaian tindak pidana penadahan yang menjadi objek penelitian ini.[100]

6. Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penadahan

[99] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 42.

[100] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 89–102.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana yang bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga telah berkembang pada penyelesaian perkara pidana umum tertentu, termasuk tindak pidana penadahan. Namun demikian, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan menerima, membeli, menjual, menyimpan, menggadaikan, menyewakan, mengangkut, atau memperoleh keuntungan dari suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut termasuk kejahatan terhadap harta benda karena berkaitan dengan pemanfaatan barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum tidak seluruh perkara penadahan harus diselesaikan melalui proses persidangan apabila telah terpenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian berdasarkan pendekatan *restorative justice*.[101]

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang lebih mengutamakan pemulihan daripada

[101] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 126.

pembalasan. Dalam perkara penadahan, pemulihan dapat diwujudkan melalui pengembalian barang kepada pemilik yang sah, pemberian ganti kerugian apabila barang tidak dapat dikembalikan, adanya permintaan maaf dari pelaku kepada korban, serta tercapainya kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara sukarela. Dengan adanya penyelesaian tersebut diharapkan hubungan antara pelaku dan korban dapat kembali harmonis tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan harus berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan ruang bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme perdamaian dengan tetap memperhatikan syarat materiil dan syarat formil yang telah ditentukan. Penyidik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara benar-benar dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak, tanpa adanya tekanan maupun paksaan, serta tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, tidak semua perkara penadahan dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Penyidik terlebih dahulu harus menilai karakteristik perkara, tingkat kesalahan pelaku, besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat. Apabila tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang luas, dilakukan secara berulang, melibatkan jaringan kejahatan, atau mengandung kepentingan publik yang besar, maka penyelesaian melalui *restorative justice* pada umumnya tidak dapat

diterapkan karena bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.[102]

Selain mempertimbangkan karakteristik perkara, penyidik juga harus memperhatikan adanya itikad baik dari pelaku. Itikad baik tersebut dapat diwujudkan melalui pengakuan terhadap perbuatan yang dilakukan, kesediaan bertanggung jawab atas kerugian korban, serta komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari. Sebaliknya, apabila pelaku tidak mengakui perbuatannya, menolak bertanggung jawab, atau tidak menunjukkan sikap kooperatif selama proses penyidikan, maka penyelesaian melalui *restorative justice* menjadi sulit untuk dilaksanakan karena tidak memenuhi esensi keadilan restoratif yang mengedepankan kesadaran dan tanggung jawab pelaku.

Di sisi lain, persetujuan dari korban juga merupakan unsur yang sangat menentukan dalam penerapan *restorative justice*. Korban harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai bentuk penyelesaian yang diinginkan, termasuk mengenai penggantian kerugian maupun bentuk pertanggungjawaban pelaku. Kesepakatan perdamaian hanya dapat dilaksanakan apabila korban memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya intimidasi ataupun tekanan dari pihak mana pun. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak korban tetap menjadi prioritas dalam penerapan *restorative justice*.

Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, penyidik dapat memfasilitasi proses musyawarah antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan

[102] Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2016, hlm. 181.

penyelesaian perkara. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara atau dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penghentian proses penyidikan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif. Proses tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* tetap dilaksanakan dalam koridor hukum positif dan bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan informal para pihak.[103]

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk pembaruan sistem peradilan pidana yang mengutamakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta menciptakan penyelesaian perkara yang lebih efektif dan humanis. Akan tetapi, penerapannya harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, karakteristik tindak pidana, serta kepentingan masyarakat secara luas agar tujuan penegakan hukum tetap dapat tercapai secara optimal.[104]

B. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara hukum yang bertujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Suatu aturan hukum tidak akan memberikan manfaat apabila tidak disertai dengan pelaksanaan yang konsisten oleh aparat penegak hukum maupun

[103] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 105.

[104] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 18.

masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai proses mewujudkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam hukum melalui tindakan nyata.

Secara konseptual, penegakan hukum merupakan proses untuk menjadikan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses tersebut melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang masing-masing mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kerja sama antar lembaga tersebut diharapkan tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud adalah gagasan, nilai, dan tujuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sehingga hukum tidak berhenti sebagai norma tertulis, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.[105]

Penegakan hukum juga dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum oleh setiap orang. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut menerapkan

[105] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

hukum secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya.

Pnegakan hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana. Namun demikian, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak selalu diukur melalui pemidanaan terhadap pelaku. Dalam keadaan tertentu, penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* juga merupakan bagian dari penegakan hukum karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai proses penghukuman, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan melalui penyelesaian perkara yang lebih efektif, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, penegakan hukum dipahami sebagai pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menangani tindak pidana penadahan, termasuk penerapan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta menjamin terlaksananya keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diarahkan pada tercapainya tujuan hukum secara menyeluruh, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).[106]

Pada hakikatnya, tujuan penegakan hukum adalah memastikan bahwa setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum bukan hanya bertujuan memberikan sanksi kepada setiap pelanggar hukum, melainkan juga menciptakan rasa aman, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat penegak hukum dituntut untuk menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang karena penegakan hukum yang hanya mengutamakan salah satu nilai berpotensi mengabaikan nilai lainnya. Sebagai contoh, penerapan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum tanpa

[106] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 93

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Sebaliknya, penegakan hukum yang hanya berorientasi pada keadilan tanpa memperhatikan kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Tujuan penegakan hukum juga diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Namun demikian, perkembangan hukum pidana modern menunjukkan bahwa tujuan tersebut tidak selalu harus diwujudkan melalui pemidanaan.[107] Dalam perkara tertentu, penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* justru dinilai lebih mampu memenuhi tujuan penegakan hukum karena memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.[108]

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyatakan:

"Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* merupakan bagian dari tujuan penegakan

[107] Dian Eka Rahmawati, "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 268.

[108] Rika Saraswati, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 97.

hukum yang tidak hanya mengejar penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mengutamakan tercapainya keadilan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

"Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum dalam perspektif *restorative justice* selaras dengan tujuan hukum secara umum, yaitu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, tetapi juga mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang lebih efektif sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan penegakan hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak korban, memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak. Dalam penelitian ini, tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir yang diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian perkara secara adil, cepat, dan memberikan manfaat bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.[109]

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

[109] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 89–96.

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang melibatkan norma hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tujuan penegakan hukum akan sulit tercapai secara optimal.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses penegakan hukum. Dalam penelitian mengenai pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, teori ini sangat relevan karena dapat digunakan untuk menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.[1 110]

a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Faktor hukum merupakan faktor yang berkaitan dengan kualitas substansi hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.

[110] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 8–10.

Dalam konteks penerapan *restorative justice*, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan memberikan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan perdamaian. Salah satu regulasi yang menjadi dasar utama adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 3, yang berbunyi:

"Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya berpedoman pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kualitas peraturan perundang-undangan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan *restorative justice*.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan unsur yang memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum. Sebaik apa pun suatu peraturan perundang-undangan disusun, apabila tidak didukung oleh aparat yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum, maka tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai secara optimal.

Dalam penelitian ini, aparat penegak hukum yang dimaksud adalah penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penyidik memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan

melalui pendekatan *restorative justice*. Oleh karena itu, kemampuan penyidik dalam memahami ketentuan hukum, melakukan mediasi, membangun komunikasi dengan para pihak, serta menjaga netralitas menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut.[111]

Selain kompetensi, integritas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, serta bebas dari segala bentuk intervensi maupun penyalahgunaan kewenangan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas kantor, teknologi informasi, ruang mediasi, serta berbagai perlengkapan lain yang menunjang pelaksanaan tugas aparat penegak hukum.

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, penyidik memerlukan fasilitas yang memadai agar proses mediasi dapat berlangsung secara nyaman, aman, dan kondusif. Selain itu, dukungan administrasi, dokumentasi, serta sistem pencatatan perkara juga diperlukan agar setiap tahapan penyelesaian perkara dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menjadi salah satu hambatan dalam penerapan *restorative justice*, terutama apabila jumlah personel tidak

[111] Agus Surono, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 432.

sebanding dengan beban perkara yang harus ditangani atau belum tersedia fasilitas khusus untuk pelaksanaan mediasi.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.[112] Hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Dalam penerapan *restorative justice*, masyarakat memiliki peran penting karena penyelesaian perkara dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, maupun tokoh masyarakat. Apabila masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan *restorative justice*, maka proses penyelesaian perkara akan lebih mudah dilaksanakan. Sebaliknya, apabila masyarakat masih beranggapan bahwa setiap tindak pidana harus selalu diselesaikan melalui pemidanaan, maka penerapan *restorative justice* sering kali mengalami hambatan akibat kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai. Kesepakatan tersebut hanya akan berjalan dengan baik apabila seluruh pihak memiliki komitmen untuk melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya yang hidup

[112] Yati Nurhayati, "Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 188.

dalam masyarakat akan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum serta cara menyelesaikan suatu konflik.[113]

Bangsa Indonesia memiliki budaya musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong yang telah lama berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya sejalan dengan konsep *restorative justice* yang mengutamakan penyelesaian perkara melalui dialog, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* di Indonesia memiliki landasan sosiologis yang kuat karena sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Namun demikian, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapan *restorative justice*. Tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai penyelesaian perkara melalui perdamaian. Dalam beberapa kasus, masih terdapat anggapan bahwa pelaku tindak pidana harus selalu dijatuhi hukuman penjara agar memberikan efek jera. Perbedaan cara pandang tersebut menjadi salah satu tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* secara optimal.

Keberhasilan penegakan hukum merupakan hasil dari keterpaduan antara kualitas peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, tersedianya sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.[114] Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai

[113] Dewa Gede Sudika Mangku, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Restorative Justice", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 46.

[114] Muhammad Rustamaji, "Paradigma Baru Penegakan Hukum melalui Restorative Justice", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 33, No. 2, 2021, hlm. 233.

efektivitas pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Faktor-faktor tersebut juga akan menjadi landasan analisis dalam mengidentifikasi hambatan maupun upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice* pada Bab IV penelitian ini.

4. Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice*

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang mempunyai kedudukan strategis dalam proses penegakan hukum.[115] Sebagai aparat penegak hukum yang berada pada tahapan awal proses peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Seiring berkembangnya paradigma penegakan hukum yang lebih mengedepankan keadilan substantif, Kepolisian juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan *restorative justice* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Kepolisian sebagai alat negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa:

[115] Agus Surono, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 432.

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan salah satu fungsi utama Kepolisian. Akan tetapi, fungsi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui tindakan represif berupa penangkapan dan penahanan, melainkan juga melalui upaya penyelesaian perkara yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa:

"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tugas Kepolisian tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum dalam arti sempit, tetapi juga mengutamakan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat guna memperoleh penyelesaian perkara yang lebih cepat, adil, dan bermanfaat.

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

"Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum sepanjang tindakan tersebut memiliki dasar hukum, dilakukan secara proporsional, diperlukan dalam pelaksanaan tugas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[116] Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*, yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

"Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."

Kewenangan tersebut dikenal sebagai diskresi kepolisian (*police discretion*). Diskresi memberikan keleluasaan kepada penyidik untuk menentukan langkah yang paling tepat dalam menangani suatu perkara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, memperhatikan kepentingan umum, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* merupakan salah satu bentuk penggunaan diskresi yang bertujuan menyelesaikan perkara pidana secara lebih efektif dan berkeadilan.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai penerapan *restorative justice* oleh Kepolisian terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyidik dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

[116] Diah Gustiniati Maulida, "Mediasi Penal sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 14, No. 4, 2020, hlm. 318.

Penyidik wajib memastikan bahwa seluruh persyaratan materiil maupun formil telah terpenuhi sebelum proses penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme tersebut.

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, penyidik tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan perdamaian.[117] Penyidik harus menjaga netralitas selama proses mediasi berlangsung, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan benar-benar lahir atas dasar kesukarelaan tanpa adanya tekanan maupun paksaan.[118]

Peran tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Kepolisian. Apabila sebelumnya penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada proses penyidikan hingga pelimpahan perkara ke penuntut umum, maka melalui *restorative justice* penyidik diberikan kewenangan untuk mengedepankan penyelesaian konflik yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi penegakan hukum, melainkan untuk menciptakan penyelesaian perkara yang lebih efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, teori penegakan hukum oleh Kepolisian

[117] Ninik Suparni, "Perlindungan Korban dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 64.

[118] Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2006, hlm. 87–94.

menjadi landasan penting untuk menganalisis bagaimana penyidik melaksanakan kewenangannya berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Analisis tersebut tidak hanya difokuskan pada kesesuaian prosedur dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan, hambatan yang dihadapi penyidik, serta upaya yang dilakukan agar penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir merupakan implementasi dari kebijakan penegakan hukum yang mengedepankan penyelesaian perkara secara damai dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula dibandingkan dengan penghukuman terhadap pelaku. Pendekatan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui mekanisme *restorative justice* sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak dilakukan terhadap seluruh perkara yang masuk. Penyidik terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap karakteristik perkara, tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang ditimbulkan, serta kemungkinan tercapainya perdamaian antara korban dengan pelaku. Hal tersebut dilakukan agar penerapan *restorative justice* tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Kepolisian Resor Indragiri Hilir, diketahui bahwa selama Tahun 2024 sampai Tahun 2025 terdapat 9 (sembilan) perkara tindak pidana penadahan yang ditangani oleh penyidik Satreskrim.[119] Dari keseluruhan perkara tersebut, sebagian memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui

[119] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 167.

mekanisme *restorative justice*, sedangkan sebagian lainnya tetap diproses melalui mekanisme peradilan pidana karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Pelaksanaan *restorative justice* diawali dengan adanya laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana penadahan. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tahap ini penyidik mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, memeriksa tersangka, serta memastikan bahwa peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya penyidik melakukan identifikasi terhadap kemungkinan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Tahapan ini menjadi bagian yang sangat penting karena tidak semua tindak pidana penadahan dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian. Penyidik harus memperhatikan persyaratan materiil maupun persyaratan formil yang telah ditentukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Persyaratan materiil menjadi dasar utama dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkara diselesaikan melalui *restorative justice*.[120] Penyidik menilai apakah tindak pidana tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, berpotensi menimbulkan konflik sosial, dilakukan oleh residivis, ataupun termasuk tindak pidana yang secara tegas dikecualikan dari penerapan *restorative justice*. Selain itu penyidik juga mempertimbangkan latar belakang terjadinya tindak pidana penadahan, apakah pelaku benar-benar mengetahui bahwa barang tersebut berasal

[120] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 211.

dari hasil kejahatan atau justru memperoleh barang tersebut tanpa mengetahui asal-usulnya.

Apabila persyaratan materiil telah terpenuhi, penyidik kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap persyaratan formil. Dalam tahap ini penyidik memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku untuk mencari penyelesaian secara musyawarah. Pertemuan tersebut tidak hanya melibatkan kedua belah pihak, tetapi juga dapat dihadiri oleh keluarga masing-masing pihak, tokoh masyarakat maupun perangkat desa apabila dipandang perlu guna menciptakan suasana yang kondusif selama proses perdamaian berlangsung.

Pada proses musyawarah tersebut penyidik bertindak sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugian yang dialami serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya. Penyidik juga menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga kesepakatan yang dicapai benar-benar lahir atas dasar kesadaran para pihak tanpa adanya tekanan maupun paksaan.[121]

Kesepakatan perdamaian umumnya memuat beberapa hal, antara lain pengembalian barang kepada pemiliknya apabila barang masih ada, pemberian ganti kerugian apabila barang telah dialihkan kepada pihak lain, permintaan maaf dari pelaku kepada korban, serta pernyataan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk surat perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak sebagai bukti bahwa perkara telah diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

[121] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 86.

Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, penyidik kemudian melaksanakan gelar perkara untuk menilai kelengkapan seluruh persyaratan penerapan *restorative justice*. Gelar perkara dilakukan secara internal dengan mempertimbangkan aspek yuridis maupun sosiologis sehingga keputusan penghentian penyidikan benar-benar didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Apabila hasil gelar perkara menyatakan bahwa seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka penyidik menerbitkan administrasi penghentian penyidikan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Korban memperoleh kembali haknya melalui pengembalian barang atau penggantian kerugian, sedangkan pelaku memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani proses peradilan yang panjang. Bagi masyarakat, penyelesaian tersebut mampu mengembalikan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat terjadinya tindak pidana serta mengurangi potensi munculnya konflik berkepanjangan.[122]

Apabila ditinjau dari Teori Restorative Justice, pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah mencerminkan prinsip-prinsip utama keadilan restoratif, yaitu pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik, serta terciptanya perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang semula berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju penyelesaian yang lebih

[122] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 58.

mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan penulis, pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir masih memerlukan optimalisasi, terutama dalam aspek pemahaman masyarakat mengenai mekanisme *restorative justice*, kesediaan para pihak untuk berdamai, serta konsistensi penerapan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 oleh penyidik. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak hanya didasarkan pada kebijakan internal Kepolisian, melainkan telah memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.[123] Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif bukanlah bentuk penyimpangan terhadap sistem peradilan pidana, melainkan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang bertujuan mewujudkan keadilan yang lebih substantif.

Secara normatif, dasar hukum penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penadahan dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, yaitu:

[123] Siti Nurhayati, "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 119.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP Nasional memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82. Ketentuan tersebut pada dasarnya menghendaki agar penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga mengutamakan pemulihan kerugian korban serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.[124] Menurut Muladi,
"Tujuan hukum pidana modern tidak lagi semata-mata membalas pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana."

Pendapat tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice*.

b. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan *restorative justice* secara khusus diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur:

1) syarat materiil;
2) syarat formil;
3) mekanisme penghentian penyidikan;
4) administrasi penyidikan;
5) gelar perkara;
6) bentuk kesepakatan perdamaian.

[124] Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Melalui Restorative Justice", *Jurnal Yustisia*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 175.

Peraturan tersebut menjadi pedoman utama penyidik Satreskrim Polres Indragiri Hilir dalam menentukan apakah suatu perkara penadahan dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

2. Pelaksanaan Restorative Justice Berdasarkan Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian lapangan di Satreskrim Polres Indragiri Hilir, penulis memperoleh keterangan dari tiga orang penyidik yang menangani perkara pidana umum. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa seluruh penyidik memiliki pandangan yang sama mengenai pelaksanaan *restorative justice*. Tabel berikut memperlihatkan persamaan jawaban para informan.

Tabel 2
Persamaan Jawaban Penyidik Mengenai Pelaksanaan Restorative Justice

No	Aspek	Penyidik 1	Penyidik 2	Penyidik 3
1	RJ dilakukan secara sukarela	✓	✓	✓
2	Penyidik hanya sebagai fasilitator	✓	✓	✓
3	Tidak boleh ada paksaan	✓	✓	✓
4	Harus ada perdamaian	✓	✓	✓
5	Harus memenuhi syarat hukum	✓	✓	✓

Sumber : Data Primer Diolah Penulis Tahun 2026

Data tersebut menunjukkan adanya konsistensi penerapan *restorative justice* oleh penyidik Satreskrim Polres Indragiri Hilir. Tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *restorative justice*, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyidik telah memiliki pemahaman yang seragam terhadap ketentuan.[125] Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bripda Karno Setiabudi , yang menyatakan:

[125] Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

"Restorative Justice yang kami lakukan tergantung dari korban dan pelaku. Penyidik hanya menawarkan kedua belah pihak berdamai, tetapi tidak boleh menekan ataupun memaksa. RJ tidak dapat dilakukan apabila kedua belah pihak tidak ada kesepakatan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sepenuhnya bergantung pada kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bripda Karno Setiabudi

"Kami sebagai penyidik bertindak sebagai fasilitator netral. Kami menawarkan opsi perdamaian kepada korban dan pelaku, tetapi sifatnya sukarela."

Pendapat tersebut diperkuat oleh Bripda Nikel Nicholas

"Penyidik hanya menawarkan ruang mediasi secara sukarela. Jika kedua pihak sepakat, maka proses Restorative Justice dapat dilanjutkan."

Ketiga pendapat tersebut memperlihatkan bahwa fungsi penyidik tidak lagi semata-mata sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penyidikan, tetapi juga berperan sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai penyelesaian perkara secara damai.

Menurut Howard Zehr, *Crime is a violation of people and relationships*. Artinya, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, sehingga penyelesaiannya juga harus diarahkan pada pemulihan hubungan tersebut.[126] Pendapat Howard Zehr tersebut selaras dengan praktik yang dilakukan di Polres Indragiri Hilir, dimana penyidik tidak memaksakan penghukuman, melainkan lebih dahulu membuka ruang dialog antara korban dan pelaku.

3. Tahapan Pelaksanaan Restorative Justice

[126] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 37.

Dari hasil wawancara, penulis kemudian menyusun tahapan pelaksanaan *restorative justice* sebagai berikut.

Tabel 3
Tahapan Pelaksanaan Restorative Justice

Tahapan	Pelaksanaan
Laporan Polisi	Korban membuat laporan polisi
Penyelidikan	Penyidik mengumpulkan bukti awal
Penyidikan	Pemeriksaan saksi, korban, tersangka
Penawaran RJ	Penyidik menawarkan perdamaian
Mediasi	Korban dan pelaku dipertemukan
Kesepakatan	Surat perdamaian dibuat
Pemenuhan Hak Korban	Pengembalian barang/ganti rugi
Gelar Perkara	Evaluasi kelayakan penghentian perkara
Permohonan Penetapan Pengadilan	Diajukan penyidik
SP3	Penghentian penyidikan

Sumber : Data Primer Diolah Penulis Tahun 2026

4. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku dalam penyelesaian perkara penadahan melalui Restorative Justice meliputi:[127]

a. Mengakui kesalahan.
b. Meminta maaf kepada korban.
c. Mengembalikan barang hasil tindak pidana apabila masih ada.
d. Memberikan ganti rugi.
e. Menandatangani surat perdamaian.

[127] *Ibid*.

f. Berjanji tidak mengulangi tindak pidana.

Kedua pelaku menyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban tersebut. Pelaku pertama mengganti harga telepon genggam yang telah dijual kembali serta memberikan biaya transportasi kepada korban. Sementara pelaku kedua mengembalikan laptop yang berhasil diamankan polisi dan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama Restorative Justice bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi memulihkan kerugian korban.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan Restorative Justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Hal tersebut terlihat dari: adanya tahapan penyelidikan, penyidikan, penawaran perdamaian, mediasi, pemenuhan hak korban, gelar perkara, hingga penghentian penyidikan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan.

Apabila dianalisis menggunakan teori Restorative Justice Howard Zehr, pelaksanaan tersebut telah memenuhi empat prinsip utama, yaitu:[128]

1. adanya pengakuan kesalahan oleh pelaku;
2. adanya pemulihan kerugian korban;
3. adanya partisipasi masyarakat;
4. adanya pemulihan hubungan sosial.

[128] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2002, hlm. 10.

Selain itu, hasil wawancara dengan pelaku dan saksi juga mengonfirmasi bahwa proses perdamaian benar-benar dilaksanakan melalui mediasi, bukan karena adanya tekanan dari aparat penegak hukum.

Pelaksanaan tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur penyelesaian perkara melalui mekanisme Restorative Justice dengan mengutamakan pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, kesepakatan sukarela, dan penghentian proses pidana setelah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan. Selain itu, mekanisme ini juga selaras dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan pedoman kepada penyidik dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penerapan tersebut masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan *restorative justice* agar tidak dipersepsikan sebagai bentuk pembebasan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang tetap menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[129]

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara

[129] *Ibid*.

yang berkeadilan, memberikan kemanfaatan hukum, serta memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.[130] Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan mekanisme tersebut, baik yang berasal dari aspek hukum, aspek masyarakat, maupun aspek kelembagaan.

Hambatan pertama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tidak semua perkara tindak pidana penadahan memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut. Penyidik harus melakukan penelitian secara cermat terhadap karakteristik perkara sebelum memutuskan apakah perkara tersebut layak diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka penyidik wajib melanjutkan proses penyidikan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana.

Hambatan berikutnya adalah kesulitan memperoleh kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku. Pada praktiknya tidak semua korban bersedia memaafkan pelaku meskipun pelaku telah mengakui kesalahannya. Sebagian korban masih menghendaki agar pelaku diproses hingga ke pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan proses perdamaian tidak dapat tercapai sehingga penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan.[131]

[130] Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 114.
[131] *Ibid*.

Selain itu, itikad baik dari pelaku juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan penerapan *restorative justice*. Dalam beberapa perkara, pelaku tidak bersedia mengembalikan barang hasil kejahatan, tidak mampu mengganti kerugian korban, atau tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh atas perbuatannya. Keadaan demikian menyebabkan salah satu tujuan utama *restorative justice*, yaitu pemulihan kerugian korban, tidak dapat diwujudkan sehingga penyidik tidak mempunyai dasar untuk menghentikan penyidikan.

Hambatan lainnya adalah kesulitan pembuktian mengenai unsur kesalahan dalam tindak pidana penadahan. Salah satu karakteristik tindak pidana penadahan adalah adanya unsur bahwa pelaku mengetahui atau patut menduga barang yang diperoleh berasal dari hasil tindak pidana.[132] Dalam praktiknya, pembuktian mengenai pengetahuan atau dugaan tersebut tidak selalu mudah dilakukan. Penyidik harus menggali berbagai alat bukti untuk memastikan apakah pelaku benar-benar tidak mengetahui asal-usul barang atau justru dengan sengaja membeli barang tersebut karena mengetahui harganya jauh di bawah harga pasar. Kesulitan pembuktian tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan penyidik dalam menentukan layak atau tidaknya penerapan *restorative justice*.

Dari sisi masyarakat, masih terdapat pandangan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman pidana. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa penghentian perkara melalui *restorative justice* merupakan bentuk keringanan yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Persepsi tersebut sering kali menimbulkan penolakan terhadap penyelesaian perkara di luar pengadilan, meskipun secara hukum mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian

[132] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 52.

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan *restorative justice* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan pemahaman hukum para pihak. Tidak semua korban maupun pelaku memahami manfaat penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.[133] Sebagian pihak masih menganggap bahwa perdamaian hanya menguntungkan pelaku, sedangkan korban tidak memperoleh kepastian hukum. Padahal, dalam konsep *restorative justice*, korban justru menjadi pihak yang diprioritaskan untuk memperoleh pemulihan hak, baik melalui pengembalian barang, pemberian ganti kerugian, maupun bentuk pemulihan lainnya.

Di samping itu, penyidik juga menghadapi hambatan administratif dalam penerapan *restorative justice*. Penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut memerlukan berbagai dokumen administrasi, seperti surat permohonan perdamaian, surat kesepakatan perdamaian, berita acara perdamaian, berita acara gelar perkara, hingga administrasi penghentian penyidikan. Seluruh dokumen tersebut harus disusun secara lengkap agar keputusan penghentian penyidikan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah adanya kehati-hatian penyidik dalam menggunakan kewenangannya.[134] Penyidik harus memastikan bahwa penerapan *restorative justice* benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesalahan dalam menerapkan mekanisme tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun konsekuensi administratif bagi penyidik. Oleh karena itu, dalam praktiknya penyidik cenderung lebih berhati-hati dan melakukan gelar

[133] Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 36.
[134] *Ibid*, hlm. 35.

perkara secara menyeluruh sebelum memutuskan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, hambatan pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana penadahan dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dari aspek hukum, masih terdapat batasan normatif mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Dari aspek aparat penegak hukum, penyidik dituntut memiliki kemampuan untuk menilai kelayakan suatu perkara sekaligus memfasilitasi proses perdamaian secara objektif. Dari aspek masyarakat, keberhasilan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah.[135] Sedangkan dari aspek kebudayaan, keberhasilan penerapan *restorative justice* dipengaruhi oleh nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian sengketa secara damai yang hidup dalam masyarakat.

Hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan tidak hanya bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, serta kemampuan penyidik dalam mengimplementasikan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* memerlukan kerja sama seluruh pihak, baik aparat penegak hukum, korban, pelaku, maupun masyarakat, agar tujuan pemulihan dan penyelesaian perkara secara adil dapat terwujud.

[135] *Ibid*.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga orang penyidik Satreskrim Polres Indragiri Hilir, dua orang pelaku tindak pidana penadahan, serta dua orang saksi yang mengikuti proses penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, diperoleh fakta bahwa hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan pada dasarnya tidak berasal dari faktor internal penyidik maupun dari ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan justru lebih banyak muncul dari faktor eksternal, yaitu kesediaan para pihak untuk berdamai, kemampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban pemulihan kerugian, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme *restorative justice*.

Untuk mempermudah analisis, hasil penelitian mengenai hambatan pelaksanaan *restorative justice* dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4 Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

No	Bentuk Hambatan	Hasil Penelitian
1	Korban menolak berdamai	Sering terjadi dan menjadi hambatan utama karena korban masih menghendaki perkara diproses hingga pengadilan.
2	Pelaku tidak mengakui perbuatannya	Mengakibatkan proses restorative justice tidak dapat dilaksanakan.
3	Pelaku tidak mampu mengganti kerugian	Menghambat tercapainya kesepakatan perdamaian.
4	Pemahaman masyarakat yang masih rendah	Sebagian masyarakat menganggap perdamaian berarti pelaku langsung dibebaskan.
5	Administrasi penyelesaian perkara	Memerlukan penetapan pengadilan sehingga proses tidak dapat dilakukan secara instan.
6	Hambatan internal penyidik	Tidak ditemukan hambatan yang berarti menurut seluruh penyidik.

Sumber: Data Primer Diolah Penulis Tahun 2026.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* bukan berasal dari penyidik, melainkan berasal dari para pihak yang terlibat dalam perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada adanya kesediaan korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah serta memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[136]

Hasil wawancara dengan Bripda Karno Setiabudi , selaku Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Indragiri Hilir, menunjukkan bahwa secara umum penyidik tidak mengalami hambatan teknis dalam menerapkan *restorative justice*. Beliau menyatakan:

"Kalau hambatannya selama ini yang kami lakukan itu tidak ada. Kami tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau sudah ada kesepakatan sesuai mekanisme yang terdapat dalam KUHP, maka kami tidak mengalami hambatan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah memiliki pedoman kerja yang jelas dalam menerapkan *restorative justice*. Dengan adanya aturan yang menjadi dasar pelaksanaan, penyidik tidak mengalami kesulitan dalam menentukan prosedur penyelesaian perkara. Akan tetapi, keberhasilan proses tersebut tetap bergantung pada kesepakatan korban dan pelaku.[137]

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bripda Karno Setiabudi, yang menjelaskan:

"Hambatan yang berarti sebenarnya hampir tidak ada, karena kuncinya ada pada kemauan para pihak. Selama korban dan pelaku kooperatif dan sepakat, prosesnya akan berjalan sangat mulus."

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bripda Nikel Nicholas, yang menyatakan:

[136] *Ibid.*

[137] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8.

"Selama prosesnya didasari atas kesepakatan sukarela dan kepatuhan kedua belah pihak terhadap mekanisme yang ada, kami tidak menemukan hambatan yang berarti di lapangan."

Kesamaan jawaban ketiga penyidik menunjukkan bahwa hambatan internal institusi kepolisian relatif kecil. Penyidik telah memahami mekanisme pelaksanaan *restorative justice* sehingga pelaksanaan prosedur dapat dilakukan sesuai ketentuan. Dengan demikian, faktor penentu keberhasilan bukan lagi terletak pada aparat penegak hukum, melainkan pada sikap para pihak yang berperkara.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan terbesar justru berasal dari korban yang tidak bersedia memberikan maaf kepada pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Karno Setiabudi , diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Kebanyakan penolakan tersebut datang dari korban yang tidak mau melakukan perdamaian atau restorative justice terhadap perkara yang mereka alami."

Keterangan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bripda Karno Setiabudi, yang menjelaskan:

"Mayoritas penolakan datang dari pihak korban karena merasa kerugian morilnya tidak dapat diganti sehingga mereka tetap menghendaki perkara diproses sampai persidangan."[5]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bripda Nikel Nicholas, yang menyatakan bahwa korban yang merasa harga dirinya telah dirugikan lebih memilih penyelesaian melalui jalur peradilan pidana dibandingkan penyelesaian secara damai.[6]

Berdasarkan ketiga keterangan tersebut dapat dianalisis bahwa faktor psikologis korban menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan *restorative justice*. Korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga mengalami kerugian emosional sehingga proses pemberian maaf tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, meskipun secara hukum perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui

restorative justice, tanpa adanya persetujuan korban proses tersebut tidak dapat dilanjutkan.[138]

Hambatan berikutnya adalah tidak adanya pengakuan kesalahan dari pelaku. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh penyidik menyatakan bahwa pengakuan pelaku merupakan syarat mutlak dalam penerapan *restorative justice*. Sebagaimana disampaikan oleh Bripda Karno Setiabudi :

"Kalau pelaku tidak mengakui perbuatannya, maka tidak akan terjadilah restorative justice. Di KUHP yang bersalah harus mengakui kesalahannya."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak dapat diterapkan terhadap pelaku yang masih menyangkal keterlibatannya dalam tindak pidana. Pengakuan kesalahan merupakan bentuk tanggung jawab moral yang menjadi dasar dilakukannya pemulihan terhadap korban.

Selain pengakuan kesalahan, kemampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban ganti kerugian juga menjadi hambatan tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendra, salah seorang pelaku, diketahui bahwa hambatan terbesar yang dialaminya adalah keterbatasan ekonomi untuk memenuhi tuntutan ganti rugi korban.

"Kesulitan terbesarnya adalah mengumpulkan uang kompensasi ganti rugi dalam waktu cepat. Karena kondisi ekonomi saya pas-pasan, keluarga harus pinjam sana-sini agar syarat perdamaian bisa terpenuhi."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi pelaku. Dalam praktiknya tidak semua pelaku memiliki kemampuan finansial untuk mengembalikan kerugian korban dalam waktu singkat. Kondisi tersebut menyebabkan proses perdamaian menjadi tertunda bahkan berpotensi gagal apabila korban tidak bersedia memberikan toleransi.[139]

[138] *Ibid*.
[139] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*., hlm. 12.

Sementara itu, Rian, pelaku lainnya, menjelaskan bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada prosedur hukum, melainkan pada sikap korban.

"Hambatan terbesarnya menurut saya adalah ego atau rasa marah dari korban. Kalau korban sudah menutup pintu maaf, proses damai tidak akan pernah berjalan.

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis para pihak. Semakin besar tingkat penerimaan korban terhadap permintaan maaf pelaku, semakin besar pula peluang keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*.

Dari sisi masyarakat, hambatan yang ditemukan bukan berupa penolakan terhadap kebijakan *restorative justice*, melainkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Bripda Karno Setiabudi , yang menyatakan:

"Masyarakat yang awam menginginkan restorative justice hari ini dan tahanannya harus dikeluarkan hari ini. Padahal kita tetap harus melalui tahapan sesuai ketentuan KUHP."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap *restorative justice* sebagai proses perdamaian biasa tanpa memahami adanya prosedur hukum yang tetap harus dilalui. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum, penghentian penyidikan tetap memerlukan administrasi penyidikan serta penetapan dari pengadilan sehingga tidak dapat dilakukan secara serta-merta.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih dominan berasal dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, sedangkan faktor hukum maupun faktor aparat penegak hukum relatif tidak menjadi kendala.[140] Hal tersebut terlihat dari

[140] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 45.

adanya aturan hukum yang telah memberikan pedoman pelaksanaan secara jelas serta kesiapan penyidik dalam menerapkannya. Sebaliknya, keberhasilan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, kemauan korban untuk memberikan maaf, serta kesediaan pelaku bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, menurut analisis penulis, hambatan pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir lebih bersifat non-yuridis daripada yuridis. Persoalan utama bukan terletak pada kelemahan regulasi ataupun kemampuan penyidik, melainkan pada faktor psikologis korban, kondisi ekonomi pelaku, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *restorative justice* memerlukan pendekatan yang lebih humanis melalui edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan fungsi mediasi oleh penyidik, serta peningkatan kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang dialami korban.

C. Upaya dalam Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik maupun para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya agar penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dapat berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung

jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pihak yang turut merasakan dampak dari suatu tindak pidana.[141]

Dalam konteks tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, upaya penerapan *restorative justice* dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya mengenai syarat materiil, syarat formil, dan tata cara penyelesaian perkara.

1. Mengoptimalkan Peran Penyidik Sebagai Fasilitator Perdamaian

Keberhasilan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sangat ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam memfasilitasi proses perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam mekanisme ini penyidik tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani kepentingan kedua belah pihak agar tercapai penyelesaian yang adil.

Penyidik perlu memberikan pemahaman kepada korban mengenai tujuan *restorative justice*, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula melalui pemulihan kerugian yang dialami korban. Di sisi lain, penyidik juga harus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan, menyampaikan permohonan maaf, serta memenuhi tanggung jawabnya terhadap korban.

Peran aktif penyidik dalam memfasilitasi komunikasi yang baik akan mempermudah tercapainya kesepakatan perdamaian. Apabila proses mediasi berlangsung secara terbuka, jujur, dan tanpa adanya tekanan dari pihak mana

[141] Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 56.

pun, maka peluang keberhasilan penerapan *restorative justice* akan semakin besar.[142]

2. Memastikan Terpenuhinya Persyaratan Materiil dan Formil

Upaya berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh persyaratan penerapan *restorative justice* telah dipenuhi sebelum perkara dihentikan. Persyaratan tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa persyaratan materiil meliputi:

a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

b. tidak berdampak konflik sosial;

c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;

d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan

f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya persyaratan formil meliputi:[143]

a. adanya perdamaian antara korban dan pelaku; dan

b. adanya pemenuhan hak korban serta tanggung jawab pelaku.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tetap menjamin kepastian hukum.

[142] H. Salim HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 133.

[143] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

3. Mengedepankan Pemulihan Hak Korban

Salah satu tujuan utama *restorative justice* adalah mengembalikan kerugian yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana.

Dalam perkara penadahan, bentuk pemulihan tersebut dapat berupa:

a. pengembalian barang kepada pemiliknya;

b. pembayaran ganti kerugian apabila barang tidak dapat dikembalikan;

c. penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana;

d. permintaan maaf dari pelaku kepada korban; dan

e. komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Melalui pemulihan tersebut, korban tidak hanya memperoleh kepastian mengenai hak-haknya, tetapi juga memperoleh kepuasan karena kerugian yang dialaminya telah dipertanggungjawabkan oleh pelaku.[144]

4. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu hambatan dalam penerapan *restorative justice* adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dipidana dengan hukuman penjara agar menimbulkan efek jera. Padahal, tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui proses litigasi apabila tujuan keadilan telah tercapai melalui perdamaian.[145]

Oleh karena itu, Kepolisian Resor Indragiri Hilir perlu meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan *restorative justice* kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, kegiatan pembinaan masyarakat, maupun kerja sama dengan pemerintah

[144] Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 8.

[145] Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 97.

daerah dan tokoh masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan proses perdamaian akan lebih mudah dilaksanakan ketika terjadi perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui *restorative justice*.

5. Meningkatkan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Penerapan *restorative justice* tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga berkaitan dengan kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum akan menciptakan kesamaan persepsi mengenai penerapan *restorative justice* sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Melalui koordinasi tersebut diharapkan setiap perkara yang memenuhi persyaratan dapat diselesaikan secara konsisten berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mengurangi rasa keadilan masyarakat.

6. Meningkatkan Profesionalisme Penyidik

Penyidik sebagai ujung tombak penegakan hukum dituntut memiliki kemampuan dalam memahami konsep *restorative justice*, teknik mediasi, komunikasi, serta penyelesaian konflik. Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, maupun bimbingan teknis mengenai penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dengan meningkatnya kompetensi penyidik, maka penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan akan semakin optimal, objektif, dan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum pidana modern, yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.[146]

[146] Mudzakkir, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 41.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa upaya dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara melalui perdamaian, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan hukum secara menyeluruh. Penyidik harus mampu memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi, memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku, mengedepankan pemulihan hak korban, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum, serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, tujuan utama *restorative justice*, yaitu memulihkan hubungan sosial, memberikan perlindungan kepada korban, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, berbagai upaya tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh penyidik Satreskrim, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara administratif, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan penyelesaian yang mampu memberikan rasa keadilan kepada korban, pelaku, dan masyarakat.[147]

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Bambang Hermanto, S.H., selaku Kepala Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Indragiri Hilir, dijelaskan bahwa setiap perkara penadahan yang memiliki peluang diselesaikan melalui restorative justice terlebih dahulu dilakukan penelitian secara mendalam mengenai kelengkapan syarat

[147] *Ibid*.

materiil maupun syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

"Kami tidak langsung menawarkan restorative justice kepada para pihak. Penyidik terlebih dahulu melihat apakah perkara memenuhi syarat hukum, kemudian dilakukan pendekatan kepada korban dan pelaku. Apabila seluruh syarat telah terpenuhi serta kedua belah pihak benar-benar sepakat berdamai tanpa adanya paksaan, barulah mekanisme restorative justice dapat dilaksanakan."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak menjadikan restorative justice sebagai cara untuk menghentikan perkara secara mudah, melainkan sebagai mekanisme hukum yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Penyidik harus memastikan bahwa penghentian penyidikan benar-benar memenuhi ketentuan hukum sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.[148]

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, maka langkah yang dilakukan penyidik tersebut menunjukkan bahwa penerapan restorative justice tetap berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum tidak semata-mata diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pelaksanaan mekanisme hukum yang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dengan demikian, penghentian penyidikan bukan merupakan bentuk penyimpangan hukum, melainkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan penelitian terhadap persyaratan perkara, penyidik juga berupaya membangun komunikasi yang baik antara korban dan pelaku. Dalam praktiknya, keberhasilan restorative justice lebih banyak ditentukan oleh

[148] *Ibid*.

kemampuan penyidik dalam menciptakan suasana musyawarah yang kondusif dibandingkan sekadar menjalankan prosedur administrasi.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bripda Nikel Nicholas, Penyidik Satreskrim Polres Indragiri Hilir, yang menyatakan:

"Pada saat mediasi kami tidak berpihak kepada siapa pun. Kami memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugiannya, kemudian pelaku juga diberi kesempatan menjelaskan alasan dan kesanggupannya memenuhi tanggung jawab. Dari situ biasanya muncul kesepakatan bersama."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penyidik menjalankan fungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang menentukan isi kesepakatan. Posisi tersebut sejalan dengan konsep restorative justice yang menempatkan penyidik sebagai mediator yang membantu para pihak mencapai penyelesaian berdasarkan kesepakatan sukarela.[149]

Restorative justice merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan akibat dari suatu tindak pidana serta menentukan langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan.[150] Konsep tersebut terlihat telah diterapkan dalam pelaksanaan restorative justice di Polres Indragiri Hilir karena penyidik memberikan ruang dialog kepada korban maupun pelaku sebelum keputusan penghentian penyidikan diambil.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis, salah satu upaya yang paling diutamakan oleh penyidik adalah memastikan terpenuhinya hak korban. Dalam perkara penadahan, pemulihan hak korban menjadi indikator utama keberhasilan penerapan restorative justice. Penyidik tidak hanya berupaya mendamaikan para pihak, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh

[149] Mbang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 144.

[150] Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2015, hlm. 15.

kembali hak miliknya ataupun memperoleh ganti kerugian apabila barang yang menjadi objek tindak pidana tidak dapat dikembalikan. Hasil wawancara dengan salah seorang korban menyatakan:

"Saya bersedia berdamai karena barang saya sudah dikembalikan dan pelaku juga meminta maaf secara langsung. Tujuan saya sebenarnya bukan supaya pelaku dipenjara, tetapi supaya kerugian saya bisa dipulihkan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama korban bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku, melainkan pemulihan kerugian yang dialaminya. Kondisi demikian sejalan dengan tujuan restorative justice yang mengutamakan pemulihan (restoration) dibandingkan pembalasan (retribution).

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya harus memberikan manfaat bagi manusia sehingga penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat.[151] Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, maka penyelesaian perkara penadahan melalui restorative justice telah mencerminkan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan karena mampu memulihkan kerugian korban sekaligus menghindarkan pelaku dari proses pemidanaan yang panjang.

Di samping itu, penyidik juga melakukan berbagai upaya preventif melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Bhabinkamtibmas bersama Satbinmas secara rutin melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat yang di dalamnya juga disampaikan mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara musyawarah serta pemahaman mengenai restorative justice.

Upaya tersebut menjadi krusial mengingat masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa setiap tindak pidana harus selalu berakhir dengan pidana

[151] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 206.

penjara. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat diberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice tetap merupakan bagian dari sistem peradilan pidana sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Selain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Polres Indragiri Hilir juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyidik melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penyidik secara berkala mengikuti bimbingan teknis mengenai penerapan restorative justice yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah maupun Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Peningkatan kompetensi tersebut menjadi penting karena penyidik tidak hanya dituntut memahami hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, mediasi, serta penyelesaian konflik. Kemampuan tersebut menentukan keberhasilan penyidik dalam mempertemukan kepentingan korban dan pelaku sehingga tercapai kesepakatan perdamaian yang benar-benar dilandasi kesukarelaan.

Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah mencakup ketiga unsur sistem hukum, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture. Dari aspek legal structure, terlihat adanya peningkatan kapasitas penyidik sebagai pelaksana restorative justice.[152] Dari aspek legal substance, seluruh proses penyelesaian perkara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sehingga memiliki dasar hukum yang

[152] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 16.

jelas. Sementara itu, dari aspek legal culture, penyidik berupaya membangun budaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, maupun tokoh masyarakat.

Namun demikian, berdasarkan analisis penulis, berbagai upaya tersebut masih perlu terus dioptimalkan. Sosialisasi mengenai restorative justice masih perlu diperluas agar masyarakat memahami bahwa mekanisme tersebut bukan bentuk pelemahan penegakan hukum, melainkan bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Di samping itu, koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat juga perlu diperkuat agar implementasi restorative justice dapat berlangsung secara lebih efektif dan konsisten.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Berbagai upaya tersebut meliputi optimalisasi peran penyidik sebagai fasilitator, pemenuhan persyaratan hukum secara cermat, pemulihan hak korban, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan koordinasi antarpenegak hukum, serta peningkatan profesionalisme penyidik.[153] Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar tujuan restorative justice berupa pemulihan hubungan sosial, perlindungan terhadap korban, dan pertanggungjawaban pelaku dapat terwujud secara optimal.

[153] Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law and Society Review*, Vol. 4, No. 1, 1969, hlm. 29–44

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan mekanisme tersebut diawali dengan penelitian terhadap terpenuhinya persyaratan materiil dan persyaratan formil, dilanjutkan dengan proses mediasi antara korban dan pelaku, pembuatan kesepakatan perdamaian, pelaksanaan gelar perkara, hingga penghentian penyidikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Berdasarkan data penelitian, tidak seluruh perkara tindak pidana penadahan dapat diselesaikan melalui restorative justice karena penerapannya sangat bergantung pada karakteristik perkara, kesediaan para pihak untuk berdamai, serta terpenuhinya ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tersebut telah mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice yang mengutamakan pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, penyelesaian melalui musyawarah, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
2. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi tidak terpenuhinya persyaratan materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, kesulitan pembuktian unsur pengetahuan pelaku dalam tindak pidana penadahan,

keterbatasan administrasi, serta kehati-hatian penyidik dalam menggunakan kewenangannya. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep restorative justice, tidak tercapainya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, kurangnya itikad baik pelaku dalam memulihkan kerugian korban, serta masih berkembangnya pandangan bahwa setiap tindak pidana harus diselesaikan melalui pemidanaan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan restorative justice tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, masyarakat, budaya hukum, serta sarana pendukung dalam sistem penegakan hukum.

3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir dilakukan melalui optimalisasi peran penyidik sebagai fasilitator perdamaian, pemenuhan persyaratan materiil dan formil secara cermat, pengutamaan pemulihan hak korban, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta peningkatan profesionalisme penyidik melalui pendidikan dan pelatihan mengenai restorative justice. Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian perkara yang memberikan perlindungan kepada korban, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, serta memulihkan hubungan sosial di masyarakat. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan restorative justice masih memerlukan dukungan seluruh pihak, baik aparat penegak hukum,

pemerintah, maupun masyarakat, agar tujuan keadilan restoratif dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Terkait pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, disarankan agar penyidik terus mengoptimalkan penerapan restorative justice sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, khususnya melalui peningkatan kualitas proses mediasi, pemeriksaan terhadap terpenuhinya persyaratan materiil dan formil, serta memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara benar-benar dilaksanakan atas dasar kesepakatan sukarela tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Dengan demikian, pelaksanaan restorative justice tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.
2. Terkait hambatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, disarankan agar Kepolisian Resor Indragiri Hilir meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme restorative justice, sehingga masyarakat memahami bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif bukan merupakan bentuk pelemahan penegakan hukum, melainkan salah satu instrumen hukum yang bertujuan memulihkan kerugian korban dan menciptakan perdamaian. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas penyidik melalui pendidikan dan pelatihan mengenai

teknik mediasi, komunikasi, serta penyelesaian konflik agar hambatan dalam proses perdamaian dapat diminimalkan.

3. Terkait upaya dalam pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, disarankan agar koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya terus diperkuat guna mendukung penerapan restorative justice secara lebih efektif dan berkesinambungan. Di samping itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan restorative justice sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan maupun peningkatan kualitas pelayanan penegakan hukum, sehingga tujuan pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya ketertiban dan keharmonisan sosial dapat diwujudkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2015;

Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003;

_____, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2016;

_____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019;

Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2020;

Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008;

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004;

Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2016;

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980;

Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004;

Agus Raharjo, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017;

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998;

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012;

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005;

Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2010;

Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Fifth Edition, Routledge, New York, 2015;

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014;

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016;

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018;

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009;

_____, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009;

Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT Nasya Expanding Manajemen, Jawa Tengah, 2021;

Fatilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011;

Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011;

Fitri Wahyuni, dkk., *Pedoman dan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021;

Gerry Johnstone, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*, Second Edition, Routledge, London, 2011;

H. Salim HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017;

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale, Pennsylvania, 1990;

_____, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2002;

_____, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2015;

Imade Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar, 2021;

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019;

John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989;

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2019;

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017;

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012;

M. J. dan Hasan S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005;

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015;

Mahmud Siregar, dkk., *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, PKPA, Medan, 2007;

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010;

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014;

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008;

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2006;

Mudzakkir, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013;

Muliadin, *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002;

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018;

P. A. F. Lamintang dan Satochid Kartanegara, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014;

Pardede Roberto, *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010;

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008;

_____, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009;

_____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021;

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013;

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996;

Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2006;

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983;

_____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014;

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2006;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010;

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014;

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011;

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006;

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991;

Susanti Emelia, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Jakarta, 2021;

Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, HEUNI, Helsinki, 2007;

Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015;

Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999;

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, 2016;

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021;

B. Jurnal

Alvian Solar, "Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan", *Lex Crimen*, Volume 1, Tahun 2012;

Apong Herlina, "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2004;

Atalim, "Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013;

Badri Hasan, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan", *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2023;

Coby Mamahit, "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23, Nomor 8, Tahun 2017;

Dian Eka Rahmawati, "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2021;

Diah Gustiniati Maulida, "Mediasi Penal sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Fiat Justisia*, Volume 14, Nomor 4, Tahun 2020;

Diane Crocker, "Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison", *Criminal Justice Policy Review*, Volume 26, Nomor 1, Tahun 2015;

Dewa Gede Sudika Mangku, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Restorative Justice", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2022;

Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Melalui Restorative Justice", *Jurnal Yustisia*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022;

Gede Widhiana Suarda, "Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pretrial System", *Indonesia Law Review*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021;

Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al-'Adl*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2018;

Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalia*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2010;

J. Van Maanen, "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research", *Administrative Science Quarterly*, Volume 24, Nomor 2, Tahun 1979;

Kathleen Daly, "Restorative Justice: The Real Story", *Punishment and Society*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2002;

Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development", *Law and Society Review*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 1969;

Muhammad Rustamaji, "Paradigma Baru Penegakan Hukum melalui Restorative Justice", *Mimbar Hukum*, Volume 33, Nomor 2, Tahun 2021;

Ninik Suparni, "Perlindungan Korban dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2021;

Nur Rochaeti, "Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia: Pandangan Dekat Dari Praktik Masyarakat Adat", *Sriwijaya Law Review*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023;

Pricilia Ina Sura Mado, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Flores Timur", *Jurnal Hukum Online*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2023;

Rika Saraswati, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Veritas et Justitia*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2021;

Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", *Jurnal Yuridika*, Volume 29, Nomor 1, Tahun 2014;

Siti Nurhayati, "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022;

Yati Nurhayati, "Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2022;

Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep *Ius Constituendum*", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020;

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008;

Rahmawati Ratu, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2019;

E. Internet

Http//www: Penegakan Hukum.blogspot.com, diakses tanggal 11 November 2025 pukul 19.55 WIB.

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Narasumber Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan Restorative Justice

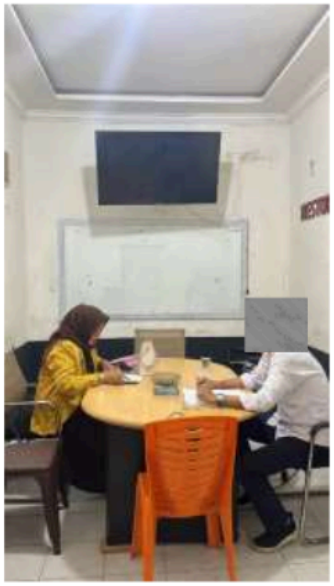
1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penadahan melalui restorative justice di Kepolisian Resor Indragiri Hilir?
2. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan?
3. Apakah semua perkara penadahan dapat diselesaikan melalui restorative justice? Mengapa?
4. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar perkara penadahan dapat diselesaikan melalui restorative justice?
5. Bagaimana tahapan pelaksanaan restorative justice sejak laporan diterima sampai perkara dihentikan? `
6. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses restorative justice?
7. Bagaimana proses perdamaian antara pelaku dengan pihak yang dirugikan dilakukan?
8. Apa bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban dalam penyelesaian perkara tersebut?
9. Apakah seluruh proses restorative justice didokumentasikan dalam administrasi penyidikan?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan restorative justice sudah berjalan efektif?

Hambatan

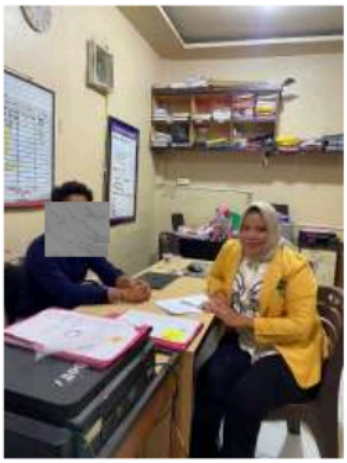
11. Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan?
12. Apakah pernah terjadi penolakan dari salah satu pihak untuk berdamai?
13. Bagaimana apabila pelaku tidak mengakui perbuatannya?
14. Apakah terdapat hambatan dari masyarakat dalam penerapan restorative justice?
15. Apakah terdapat kendala yang berasal dari peraturan perundang-undangan?
16. Bagaimana pengaruh keterbatasan sumber daya penyidik terhadap pelaksanaan restorative justice?

Upaya

17. Apa upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut?
18. Bagaimana penyidik meyakinkan para pihak agar tercapai kesepakatan perdamaian?
19. Apakah dilakukan koordinasi dengan kejaksaan atau pihak lain dalam penerapan restorative justice?
20. Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan menjadi lebih optimal?



Gambar 1 Bersama Bapak Aiptu Rudianto, S.H.



Gambar 2 Bersama Penyidik Bripda Karno Setiabudi



Gambar 3 Bersama Penyidik Bripda Nikel Nicholas

B. Narasumber : Tindak Pidana Penadahan

Pelaksanaan Restorative Justice

1. Bagaimana Saudara mengetahui bahwa perkara Saudara diselesaikan melalui restorative justice?
2. Apakah penyidik menjelaskan mekanisme restorative justice kepada Saudara?
3. Apakah Saudara mengakui perbuatan yang telah dilakukan?
4. Apakah Saudara bersedia meminta maaf kepada pihak yang dirugikan?
5. Bagaimana proses perdamaian berlangsung?
6. Apa bentuk tanggung jawab yang Saudara berikan kepada pihak yang dirugikan?
7. Apakah Saudara merasa penyelesaian melalui restorative justice memberikan keadilan bagi semua pihak?

Hambatan

8. Apakah Saudara mengalami kesulitan selama proses penyelesaian perkara?
9. Apakah pihak yang dirugikan langsung bersedia berdamai?
10. Menurut Saudara, apa hambatan terbesar dalam pelaksanaan restorative justice?

Upaya

11. Apa yang Saudara lakukan agar perkara dapat diselesaikan secara damai?
12. Apakah Saudara berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut?
13. Menurut Saudara, apakah penyelesaian melalui restorative justice lebih baik dibandingkan melalui persidangan? Mengapa?



Gambar 4 Bersama Bapak X



Gambar 5 Dokumentasi Bersama Bapak Y

C. Narasumber : Saksi Perkara Tindak Pidana Penadahan

Pelaksanaan Restorative Justice

1. Apa yang Saudara ketahui mengenai terjadinya perkara tindak pidana penadahan tersebut?
2. Apakah Saudara mengetahui adanya proses penyelesaian perkara melalui restorative justice?
3. Bagaimana proses perdamaian yang terjadi menurut pengetahuan Saudara?
4. Apakah seluruh pihak terlibat secara sukarela dalam proses perdamaian?
5. Menurut Saudara, apakah penyelesaian melalui restorative justice telah berjalan dengan baik?

Hambatan

6. Menurut Saudara, apa kendala yang muncul selama proses restorative justice berlangsung?
7. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara para pihak dalam proses perdamaian?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui restorative justice?

Upaya

9. Menurut Saudara, bagaimana cara agar proses restorative justice dapat berjalan lebih efektif?
10. Apakah komunikasi antara para pihak sudah berjalan dengan baik?
11. Menurut Saudara, apakah restorative justice layak diterapkan terhadap tindak pidana penadahan? Mengapa?



Gambar 6 Saksi Pak Z



Gambar 7 Saksi Pak A

SKRIPSI INTAN SARI Ilmu Hukum.pdf

ORIGINALITY REPORT

50%	44%	32%	26%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet Source	9%
2	repositori.uma.ac.id Internet Source	6%
3	ejournalpasca.unisi.ac.id Internet Source	5%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
5	repository.undaris.ac.id:8080 Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Airlangga-1 Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	1%
10	Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA Student Paper	1%
11	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
12	janalokajournal.id Internet Source	1%
13	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
14	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
15	Submitted to Universitas Pembangunan Panca Budi Student Paper	<1%

16	jurnal.alwaqfu.or.id Internet Source	<1%
17	repository.uia.ac.id Internet Source	<1%
18	rama.unimal.ac.id Internet Source	<1%
19	Submitted to Southern Illinois University Student Paper	<1%
20	ejurnalriset.com Internet Source	<1%
21	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
22	Dela Adelia. "Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1%
23	indojurnal.com Internet Source	<1%
24	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1%
25	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1%
26	Hendrawan Petrus Kasih Harefa, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Nias", Law Jurnal, 2026 Publication	<1%
27	ejurnal.kampusakademik.my.id Internet Source	<1%
28	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1%
29	Wira Adi Kusuma, Olivia Anggi Johar, M. Fadly Daeng Yusuf. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN", The Juris, 2026 Publication	<1%
30	Fakultas Hukum. "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Sektor Tanah Merah", Open Science Framework, 2021 Publication	<1%
31	Submitted to Sultan Agung Islamic University	

	Student Paper	<1%
32	Syahrul Dwi Hermawan, Noenik Soekorini, Moh Taufik. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Pencemaran Nama Baik melalui Restorative Justice Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1%
33	api-repo.unisan.ac.id Internet Source	<1%
34	Muhammad Insan Islami, Ainuddin, Ahmad Tijani Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penadah Sebagai Penyerta Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor", Unizar Recht Journal (URJ), 2024 Publication	<1%
35	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1%
36	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
37	Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani Student Paper	<1%
38	Muhammad Fazry. "Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara” Dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia", Open Science Framework, 2018 Publication	<1%
39	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
40	Jonathan Harianja, Fahmi, M. Fadly Daeng Yusuf. "IMPLEMENTASI FUNGSI BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELESAIAN MASALAH", The Juris, 2026 Publication	<1%
41	Goksan Vasco Dagama, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI POLRES NIAS SELATAN", Law Jurnal, 2026 Publication	<1%
42	Sri Indra Yani Yani. "Analisis Kritis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Di Indonesia", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1%
43	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1%

44	Anta Arief Siregar, Bagio Kadaryanto, Irawan Harahap. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENADAHAN BARANG HASIL CURIAN DI POLRES ROKAN HILIR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA", The Juris, 2024 Publication	<1 %
45	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
46	Muhammad Ardi Samsudin Nur, M. Hendriazh Arnas, Tri Adi Saputra, Elviandri Elviandri. "Penegakan Hukum Dipersimpangan Jalan: Antara Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian dan Kepentingan Politik", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
47	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
48	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
49	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
50	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
51	Boby Daniel Simatupang, Elsa Fitri, Adelia Canvarita Sitanggang, Ika Yuliana, Athailah Lubis. "Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dalam KUHP Nasional Berbasis Restorative Justice", Warta Dharmawangsa, 2026 Publication	<1 %
52	Surya Prakasa, Sudi Fahmi, Ardiansah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI", The Juris, 2024 Publication	<1 %
53	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
54	Fenly Kurnia Eka Aditya, Dudik Djaja Sidharta, Fathul Hamdani. "Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Tindak Pidana Melibatkan Anak Di Bawah Umur", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
55	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
56	Derby Deromero, Dwi Putra Nugraha, M. Redho Setiawan, Tendy Febrianggo. "Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana	<1 %

dalam Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024
Publication

57	Rizqy Nugraha Ramadhan. "Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Lapor Tindak Pidana Penganiayaan", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2022 Publication	<1%
58	Uzifatur Rizkiyah Mahendra, Ani Triwati, Kadi Sukarna, Ni Nyoman Tri Partini. "Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Pidana Pencurian di Kota Bima", Journal Juridisch, 2026 Publication	<1%
59	Fatur Mursani Lubis, Ayu Trisna Dewi, Andi Maysarah. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERTANAHAN MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN DELI SERDANG", Law Jurnal, 2026 Publication	<1%
60	Achmad Zacky Shodri, Muhammad Hari Hariadi, Ronald Takalapeta, Sugeng Hariadi, Dani Durahman. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pergeseran Paradigma Pemidanaan Menuju Pemulihan", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1%
61	Fernando Manurung, Bagio Kadaryanto, Yelia Nathassa Winstar. "IMPLEMENTASI SYARAT MATERIIL RESTORATIF JUSTICE UNTUK PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SIAK", The Juris, 2024 Publication	<1%
62	Siswanto Bangun, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP", Law Jurnal, 2026 Publication	<1%
63	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	<1%
64	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1%
65	Ayu Lana Lestari, Deni Achmad, Erna Dewi. "Peran Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh Guru", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1%

66	Hafizon Hidayat, Lola Yustrisia. "Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Laporan Polisi Nomor: LP/B/07/VII/2024/SEK-SUNGAITARAB (Studi Kasus di Polsek Sungai Tarab)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
67	Submitted to Universitas Malikussaleh Student Paper	<1 %
68	Claudius Leba Gheta, Dudik Djaja Sidarta, Fathul Hamdani, Noenik Soekorini. "Tinjauan Yuridis Aturan dan Etika Pengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1 %
69	manggalajournal.org Internet Source	<1 %
70	Azkha Aflahiyah, Syarifuddin Syarifuddin, Fathorrahman Fathorrahman. "PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE", HUKMY : Jurnal Hukum, 2026 Publication	<1 %
71	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
72	ijsshr.in Internet Source	<1 %
73	Mukhlis Saleh Wahab, Ahmad Rifai Rahawarin, Suwito Suwito, Muhammad Amin Hamid. "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Di Kabupaten Pegunungan Bintang", Journal of Law Review, 2024 Publication	<1 %
74	repository.uinpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
75	Mayfan Gilang Pradana, Siti Marwiyah, Sri Sukmana Damayanti. "Analisis terhadap Kewenangan Kepolisian dalam Menangani Konflik Sosial dan Membangun Kepercayaan Masyarakat", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
76	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
77	www.similar.fh.upb.ac.id Internet Source	<1 %
	Submitted to Universitas Lancang Kuning	

78	Student Paper	<1%
79	dandapala.com Internet Source	<1%
80	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1%
81	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1%
82	Submitted to GIFT University Student Paper	<1%
83	Tita Nia, Haryadi Haryadi, Andi Najemi. "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2023 Publication	<1%
84	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
85	Riki Saputra. "IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI RIAU", JOURNAL EQUITABLE, 2019 Publication	<1%
86	e-journal.unmas.ac.id Internet Source	<1%
87	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
88	Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti. "PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN POLITIK HUKUM INDONESIA", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2022 Publication	<1%
89	stih-adhyaksa.ac.id Internet Source	<1%
90	Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN UPAH TENAGA KONTRAK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)TIRTA INDRAGIRI BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor: Kpts. 1058/XI/ 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2017", Open Science Framework, 2021 Publication	<1%

91	Mulono Apriyanto. "TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum)", Open Science Framework, 2020 Publication	<1%
92	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1%
93	Gios Adhyaksa, Cucun Cundaya Fitria Sari, Anthon Fathanudien, Diding Rahmat. "Kebijakan Tidak Menahan Tersangka Korupsi Yang Mengembalikan Uang Kerugian Negara Pada Tahap Penyidikan", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2026 Publication	<1%
94	Jeffry Eguh Pangestu, Angkasa Angkasa, Setya Wahyudi. "Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resor Kota Banyumas", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024 Publication	<1%
95	M S Surya, A Rahmatyar, M. S Assaori. "Efektivitas Peran Polres Lombok Tengah Dalam Mencegah Terjadinya Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1%
96	Putri Setioningtias Estirahayu, Muhammad Riyan Al Muhdi, Salimah Salimah. "Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Suatu Tindak Pidana", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2024 Publication	<1%
97	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1%
98	Akhmad Al Mubasir. "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polres Brebes", Soedirman Law Review, 2024 Publication	<1%
99	Haifa Noorfaiqoh, Muhammad Mpu Samudra. "Implementasi Kebijakan Restorative Justice Dalam Penghentian Penuntutan: Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Publication	<1%
100	Muhamad Akbar Fauzi Mutakin, Rusman, Aji Mulyana. "Pertanggungjawaban Hukum Penjualan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian atau Penggelapan", Indonesian Journal of Law and Justice, 2025 Publication	<1%
101	Orli Zafirah, Sanusi Sanusi. "Analisis Yuridis terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Seksual di Media Sosial", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026	<1%

Publication

102	Rizky Permana Putra, Prasetijo Rijadi. "Diversion in Juvenile Criminal Investigations: A Study in the Surabaya District Court Jurisdiction", DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement), 2025 Publication	<1 %
103	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	<1 %
104	Muhaimin Muhaimin. "Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan “Rule Of Law”", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
105	Nurhalimatuz Zahro. "POLA IDEAL REKRUTMEN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL KE DEPAN", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	<1 %
106	Isyana Kurniasari Konoras. "Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif", Tumou Tou Law Review, 2023 Publication	<1 %
107	Nur'aini Jamal. "IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF", JOURNAL EQUITABLE, 2023 Publication	<1 %
108	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
109	"Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Pengaturan Zat Psikoaktif Baru", Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 2022 Publication	<1 %
110	Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021 Publication	<1 %
111	journal.stai-nuruliman.ac.id Internet Source	<1 %
112	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
113	Ahmad Jamaludin. "Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum Dikejaksaan", JURNAL PEMULIAAN HUKUM, 2021 Publication	<1 %

114	Arief Rahman Kurniadi. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubugan Dengan Tindak Pidana Pencurian", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022 Publication	<1 %
115	Aulia Adelia Wulandari. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restorative Justice", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2024 Publication	<1 %
116	Zahirul Hoque, Lee D. Parker, Kathryn Haynes. "The Routledge Handbook To Qualitative Accounting Research Methods", Routledge, 2026 Publication	<1 %
117	leip.or.id Internet Source	<1 %
118	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
119	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
120	Ari Saputra. "Penerapan Diversi Pada Penyidikan Perkara Anak", Ius Poenale, 2020 Publication	<1 %
121	Rian Van Frits Kapitan, Tontji Cristian Rafael. "HARAPAN VS KENYATAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT", IBLAM LAW REVIEW, 2023 Publication	<1 %
122	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
123	Boyce Alvhan Clifford, Barda Nawawi Arief. "Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia", Hukum dan Masyarakat Madani, 2018 Publication	<1 %
124	M. Yusuf DM, Boby Putra Ramadhan Sebayang, Zulkarnaini, Ridho Wira Turnip, Herman Saputra. "PERUBAHAN PIDANA DARI KUHP LAMA KE BARU SALAH SATU ADALAH REFORMASI PENEGAKAN HUKUM", Collegium Studiosum Journal, 2025 Publication	<1 %
125	Rayhan Aditya Putera Yudhanto, M Syahrul Borman, Noenik Soekorini. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Kejaksaan Tentang Barang Rampasan Negara Dalam Hierarki Perundang-Undangan", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Publication	<1 %

126	Rinaldy Anugrah Akbar, Ruben Achmad, Cholidi Zainuddin. "Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (Polres Oku)", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025 Publication	<1 %
127	Trio Sandra Wijaya, Muhamad Adystia Sunggara. "Implementation Gap of Social Inquiry Report in Restorative Justice Processes for Adult Offenders in Minor Criminal Cases", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2025 Publication	<1 %
128	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
129	Yuliyanto Yuliyanto. "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
130	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
131	ejournal.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
132	journal.poltekip.ac.id Internet Source	<1 %
133	jptam.org Internet Source	<1 %
134	mail.jurnalptik.id Internet Source	<1 %
135	www.rayyanjurnal.com Internet Source	<1 %
136	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
137	Deni Ardiansyah, Marzuki Noor. "PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN RESTORATIVE JUSTICE", The Juris, 2024 Publication	<1 %
138	Paskalis Bisma Suarlembit, Cahaya Wulandari. "THE APPOINTMENT OF JUDGES IN RESTORATIVE JUSTICE: BETWEEN QUASI-JUDGMENT AND RES JUDICATA FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2025 Publication	<1 %
139	Rahman Amin. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA	<1 %

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA", Jurnal Hukum Sasana, 2020
Publication

140	Siti Nasichah, Harti Winarni, Ika Kartika Sari. "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY", Fortiori Law Journal, 2024 Publication	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		